



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 142/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN LANJUTAN DENGAN
AGENDA PEMBUKTIAN (PEMERIKSAAN SAKSI
DAN/ATAU AHLI SECARA DARING (ONLINE)) SERTA
PENYERAHAN DAN PENGESAHAN ALAT - ALAT BUKTI
TAMBAHAN DI PERSIDANGAN
(III)**

JAKARTA,

JUMAT, 28 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 142/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2021

PEMOHON

1. Hasnah Harahap
2. Kholil Jufri Harahap

TERMOHON

KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan

ACARA

Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan Agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli Secara Daring (Online)) serta Penyerahan dan Pengesahan Alat - Alat Bukti Tambahan di Persidangan (III)

**Jumat, 28 Mei 2021, Pukul 10.16 – 14.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Pris Madani
2. Guntur Rambe

B. Ahli dari Pemohon:

Usman Hamid

C. Saksi dari Pemohon:

1. Rahmat Salim Habibi
2. Belpri Harianja
3. Novita Verawaty Br. Rajagukguk

D. Kuasa Hukum Termohon:

Andi Syafrani

E. Termohon:

1. Eben Ezer (KPU Kab. Labuhanbatu Selatan)
2. Iwan Dana (KPU Kab. Labuhanbatu Selatan)

F. Saksi dari Termohon:

1. Hengky Gokma Siahaan
2. Agus Haloho
3. Ferianto

G. Pemberi Keterangan:

Deni Kurniawan

H. Pihak Terkait:

Edimin

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Wiradarma Harefa
2. M. Nuzul Wibawa
3. Paskaria Tombi
4. Yodben Silitonga
5. Rikardus Sihura

J. Ahli dari Pihak Terkait:

Mirza Nasution

K. Saksi dari Pihak Terkait:

1. Tigor Manurung
2. Dorahman Hutagalung
3. Sabar Damanik

L. Bawaslu:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Henry Sitingak | (Bawaslu Provinsi Sumatera Utara) |
| 2. Ahmad Hajiddin Harahap | (Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan) |
| 3. Rido Akmal Nasution | (Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan) |
| 4. Mahrizal | (Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.06 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Prof. kita mulai, ya? Ibu, Bapak sekalian Para Pihak dan Bawaslu kita mulaipersidangannya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Mohon izin, Yang Mulia. Kepada Pemohon terhadap ada beberapa alat bukti yang masih di susun di bawah, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya. Nanti ... nanti saya sampaikan. Saya buka dulu sidangnya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO

Persidangan Perkara Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Supaya diperkenalkan yang hadir untuk Pihak Pemohon.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Kami Pemohon 142/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir hari ini adalah saya sendiri Pris Madani. Di dampingi oleh rekan saya, Guntur Rambe. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Siapa, Pak?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Guntur Rambe, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Guntur Rambe. Baik.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Nomor 3.

11. KETUA: SUHARTOYO

Untuk Kuasa Hukum atau Prinsipal Termohon, silakan!

12. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Terima kasih. Saya Kuasa Hukum, Andi Syafrani, di dampingi oleh Komisioner Eben Ezer. Dan secara online ada rekan-rekan KPU dan Tim Hukum, serta Saksi di KPU, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Pak Andi sama apa ini Ketua KPU, ya? Sekarang yang hadir?

14. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Divisi teknis, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Oh, bukan ketua, ya?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Bukan.

17. KETUA: SUHARTOYO

Siapa namanya?

18. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Eben Ezer.

19. KETUA: SUHARTOYO

Efendy Pasaribu?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Bukan. Eben Ezer, Yang Mulia. Sudah diganti tadi, Yang Mulia. Daftarnya.

21. KETUA: SUHARTOYO

Kok tidak ada di sini, ya?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Tadi sudah diganti, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO

Eben Ezer, ya?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ya.

25. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dari Pihak Terkait, silakan!

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKARIA TOMBI

Assalamualaikum wr. wb. Dan selamat pagi, Yang Mulia. Selamat Idul Fitri. Kami dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat yang hadir secara luring, saya Paskaria Tombi, bersama rekan saya, M. Nuzul Wibawa. Yang hadir secara daring, Yang Mulia, dari Medan ada rekan kami, Wiradarma Harefa, bersama Prinsipal, dan juga yang hadir secara daring dari Posko PDI Perjuangan ada rekan kami, Yodben Silitonga bersama Rikardus Sihura, Yang Mulia.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, Ibu Paskaria sama siapa hari ini yang hadir?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKARIA TOMBI

Saya sama Bapak Nuzul Wibawa, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Nomor berapa, ya?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKARIA TOMBI

Di tanda tangan nomor 6, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO

Dari Bawaslu. Silakan, Pak!

32. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang hadir saat ini, yaitu saya sendiri Ahmad Hajiddin Harahap dan Rido Akmal Nasution. Dan secara daring dari Bawaslu Republik Indonesia hadir juga Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Henry Sitinjak. Kemudian Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Bapak Mahrizal, S.Ag. Mungkin ini saja saat ini yang hadir, Yang Mulia, izin.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO

Ya, yang hadir Ahmad?

34. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP

Hajiddin Harahap.

35. KETUA: SUHARTOYO

Dan Rido, ya?

36. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP

Rido Akmal Nasution.

37. KETUA: SUHARTOYO

Akmal Nasution. Baik.

Jadi, berkaitan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon tadi, berlaku juga untuk Pihak yang lain, kalau masih akan mengajukan bukti surat atau bukti-bukti yang lain, supaya disampaikan ke

Kepaniteraan atau di persidangan pada pagi hari ini, supaya nanti pada akhir persidangan bisa kami sahkan atau ada waktu untuk verifikasi.

Baik. Acara kita adalah untuk mendengar keterangan saksi dan ahli dari masing-masing Pihak. Mana daftar saksi? Dari Pihak Pemohon, Rahmat Salim Habibi, Belpri Harianja.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Betul, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Novita Verawaty Br. Rajagukguk, S.E. Ahlinya adalah Usman Hamid, betul, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Betul, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO

Betul. Mana? Saksi-saksinya mana?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Itu, Yang Mulia, yang angkat tangan, Yang Mulia.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Bisa berdiri, Pak, Ibu. Rahmat Salim Habibi agamanya apa? Islam?

44. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ya, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO

Islam, Pak?

46. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Islam.

47. KETUA: SUHARTOYO

Islam, ya?

48. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Islam, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO

Di ... agak keras tidak bisa itu miknya?

50. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Islam, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Belpri Harianja, Katolik, ya?

52. SAKSI DARI PEMOHON: BELPRI HARIANJA

Ya, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO

Novita Verawaty Br. Rajagukguk, Kristen, ya?

Yang Islam dulu saya bantu lafal sumpahnya. Mana ... Rohaniwannya mana? Yang bisa pegang Alquran? Baik. Untuk yang agama Islam, Pak Rahmat, ya?

54. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Siap, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya."

56. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya.

57. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

Yang Bepri Harianja dan Novita, Katolik dan Kristen sama-sama, ya. Mana ... anunya ... Rohaniwannya? Rohaniwan tidak satu ruangan? Di ... anu ... Pak, di samping, Bapak. Di samping. Alkitabnya dipegang salah satu Saksi. Oke dua-duanya juga boleh. Tangannya mestinya begini! Tapi karena pegang mik, ya, enggak apa-apa, ya. Yang penting ... nanti enggak ada suaranya. Yang penting apa ... niat kekhidmatan, ya. Tirukan saya.

"Saya berjanji bahwa saya sebagai Saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

58. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH:

Saya berjanji bahwa saya sebagai Saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

59. KETUA: SUHARTOYO

Ya, oke. Terima kasih.

Ahli sekaligus apa nanti, Pemohon? Sekaligus. Pak Usman Hamid mana? Mana Rohaniwannya, Pak? Baik. Agama Islam, ya, Pak?

60. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID

Ya.

61. KETUA: SUHARTOYO

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

62. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

63. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Saudara Kuasa Hukum Pemohon, siapa yang mau didengar dulu, Ahli atau Saksi?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ahli, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO

Ahli. Pak Usman bisa memberikan keterangan (...)

66. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Bisa, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO

10 menit ... 10 menit paling lama. Nanti mungkin ada pendalaman dari Pihak-Pihak. Silakan!

68. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon, dan Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait, serta Para Hadirin yang budiman dan berbahagia.

Sebelum saya sebagai Ahli memberikan keterangan, saya perlu mengemukakan beberapa pandangan. Yang pertama adalah bahwa seluruh keterangan atau jawaban yang saya akan sampaikan tidak diperkenankan untuk menilai dalil atau menilai fakta apapun yang diungkapkan oleh Kuasa Hukum Pemohon kepada saya selaku Ahli karena Ahli harus tetap berpedoman pada dasar keilmuan Ahli, khususnya dalam bidang ilmu hukum dan hak asasi manusia. Terlebih, di dalam mengajukan pertanyaan, Kuasa Hukum Pemohon tidak menunjukkan kepada Ahli bukti-bukti fisik yang disebutkannya dan juga mengingat penilaian atas kebenaran dalil atau kebenaran suatu fakta

menjadi wewenang sepenuhnya dan wewenang mutlak dari Majelis Hakim Yang Mulia.

Yang kedua. Bahwa sesungguhnya hak-hak asasi manusia dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat, terutama sejak diperkenalkannya sebuah konsep filsafat dalam politik, yaitu kebebasan sipil dan ini dikenalkan pada Abad 19, dimana konsep ini pada dasarnya mengenalkan satu pandangan bahwa warga negara memiliki hak yang tidak dapat dikurangi untuk turut berpartisipasi dalam mempengaruhi proses politik atau di dalam menentukan bagaimana kekuasaan itu akan dijalankan.

Yang ketiga. Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dalam hal ini pemilihan bupati dan wakil bupati adalah bertujuan untuk memilih pejabat publik/pejabat negara yang dianggap mampu dalam membentuk pemerintahannya atau membentuk kekuasaannya sepanjang berdasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Komisi Pemilihan Umum, khususnya di tingkat kabupaten di Sumatera Utara.

Yang keempat adalah bahwa Ahli sepakat terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang pernah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di dalam memutuskan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 pada tanggal 24 Februari 2004 yang menyebutkan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih atau the right to vote dan the right to be candidate adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun juga konvensi internasional, maka terhadap pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran hak asasi dari warga negara.

Yang kelima. Bahwa menurut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya ketentuan Pasal 28E ayat (1) tanpa terkecuali di dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, proses pelaksanaannya harus mematuhi atau menganut pada asas-asas jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan bahwa proses pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati harus berbasis pada pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia karena menyangkut prinsip hak kedaulatan rakyat yang bebas untuk memilih, dan bebas dari paksaan, bebas dari tindakan intimidasi, maupun segala bentuk diskriminasi.

Sesuai dengan pemahaman Ahli sebagaimana tersebut di atas, Ahli akan memberikan keterangan atau jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon dengan keterangan yang akan Ahli sampaikan setelah ada pertanyaan dari Pemohon atau jika Majelis Hakim mengizinkan, Ahli ingin melanjutkan dengan pembacaan (...)

69. KETUA: SUHARTOYO

Lanjutkan, Pak!

70. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID

Pertanyaan.

71. KETUA: SUHARTOYO

Lanjutkan saja sampai waktunya 10 menit (...)

72. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID

Baik.

73. KETUA: SUHARTOYO

Masih ada waktu 6 menit lagi. Nanti kami akan membatasi pertanyaan-pertanyaan dari Para Pihak karena persidangan ini adalah persidangan yang sifatnya apa ... speedy. Jadi, tidak bisa kemudian terlalu leluasa mengajukan pertanyaan. Silakan, Pak ... Pak Usman!

74. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID

Yang Mulia, ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah apa hubungan antara pemilihan kepala daerah dengan demokrasi dan hak asasi manusia? Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan mekanisme pergantian pemerintahan dan kekuasaan atau suksesi. Dan dijalankan dengan secara demokratis, itulah yang diamanatkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana hasilnya, dalam hal ini terpilihnya bupati dan wakil bupati terpilih, harus diakui sebagai manifestasi dari kehendak rakyat dan mengingat Negara Indonesia menganut paham demokrasi, artinya kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah dan demokrasi tentu tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Demokrasi dan pemilu misalnya, pemilu adalah pendekatan hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dan dalam hal ini bila dibungkan dengan hak asasi manusia, Ahli menghubungkannya dengan konsep-konsep yang sudah diterima oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia yang tertuang di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagaimana disahkan pada 10 Desember 1948 yang secara jelas menegaskan tentang hubungan erat antara

pemilihan umum, termasuk di dalamnya pemilihan di tingkat daerah dan demokrasi dengan hak asasi manusia dituangkan di dalam ketentuan Pasal 21. Yang ayat pertama adalah setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

Ayat yang kedua dari ketentuan yang sama, "Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan dalam pemerintahan negaranya."

Dan yang ketiga, "Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintahan." Kehendak ini harus dinyatakan di dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Adapun mengenai pertanyaan kedua dari Pemohon perihal kerentanan pelanggaran hak asasi manusia bagi komunitas masyarakat yang hidup dalam lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ahli perlu mengetengahkan suatu penelitian yang dilakukan oleh lembaga tempat Ahli bekerja, yaitu Amnesty Internasional berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di perkebunan sawit, laporan yang diterbitkan pada 2016 tersebut kami beri judul "Skandal Besar Minyak Kelapa Sawit Pelanggaran Ketenagakerjaan di Belakang Nama-Nama Merek Besar".

Saat ini kami juga tengah membuat laporan baru tentang pelanggaran HAM yang terjadi di perkebunan sawit yang terletak di Sumatera Utara, dan kini sedang memasuki tahap penyelarasan laporan akhir, dan direncanakan akan terbit pada akhir tahun ini. Namun, Ahli tidak dapat menyebutkan nama perusahaannya. Dan sesuai dengan hasil laporan tersebut, Amnesty Internasional menemukan adanya kerentanan pelanggaran hak asasi manusia bagi komunitas masyarakat yang hidup di dalam lingkungan perkebunan kelapa sawit akibat dari hasil-hasil kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Seperti contoh, terkait dengan rendahnya upah penggunaan target yang melebihi kemampuan dan upah yang bersifat borongan, dimana pekerja hanya dibayar berdasarkan hasil kerja yang diselesaikan, ketimbang ditetapkan berdasarkan jam kerja. Bahkan, anak juga dapat dipekerjakan dalam konteks yang tidak dapat dibenarkan. Dan penggunaan sistem hukum finansial lainnya yang juga diterapkan, terutama kepada perempuan yang hanya dipekerjakan tanpa perjanjian kerja yang benar, kecuali perjanjian kerja yang sifatnya lepas.

Pada akhirnya, dalam poin ini Ahli ingin menyampaikan bahwa komunitas masyarakat yang hidup di tingkat lokal, terutama di lingkungan perusahaan perkebunan sawit, baik sebagai karyawan atau sebagai buruh, mayoritas rentan terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan yang melanggar hak asasi manusia. Sekalipun dinilai

merugikan oleh para pekerja, umumnya mereka tidak berani melakukan upaya perlawanan dan/atau pertentangan.

Adapun pertanyaan yang ketiga tentang prinsip (...)

75. KETUA: SUHARTOYO

Waktunya tinggal 2 menit, Pak.

76. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID

Baik. Prinsip kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat di dalam hak asasi manusia menyangkut pemilihan kepala daerah, jelas di dalamnya termaktub jaminan untuk kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, bebas dari tindakan diskriminasi, mengambil bagian dalam pelaksanaan pemilu tanpa rasa takut, dan juga hak-hak lainnya untuk diperlakukan secara manusiawi. Setiap warga berhak memilih dalam keadaan-keadaan itu, boleh bebas berekspresi, berpendapat, berserikat. Begitu pula pasangan calon yang mana pun, itu punya hak membentuk tim, membentuk tim kampanye, menyatakan pendapat, dan menyerukan kampanye-kampanye secara cara-cara yang sah. Dan pelanggaran dalam konteks itu bisa saja terjadi, misalnya dilakukan oleh pemerintah dan badan-badannya sendiri atau oleh institusi tertentu yang memiliki kemampuan dan kekuasaan di dalam menentukan sikap para pemilih atau menentukan kepentingan-kepentingan politiknya dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya.

Keseluruhan hak-hak yang Ahli sebutkan di atas merupakan hak sipil yang dijamin oleh negara, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Dan hak-hak itu berlaku bagi warga negara pemilih sebagai calon pembeli suara ... pemberi suara maupun sebagai pasangan warga masyarakat yang mengajukan keterpilihan dirinya atau ditetapkan sebagai pasangan calon yang berhak ditampilkan untuk dipilih.

Berkenaan dengan (...)

77. KETUA: SUHARTOYO

Ya, waktunya habis, Pak.

78. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID

Lainnya mungkin dielaborasi (...)

79. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

80. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID

lebih dalam pada kesempatan selanjutnya.

81. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

82. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID

Demikian, Majelis Hakim. Terima kasih.

83. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih.

Dari Kuasa Hukum Pemohon, kalau ada pertanyaan bisa 1-2 pertanyaan.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Kepada Saudara Ahli, berkaitan dengan hak asasi manusia versus asas-asas dalam pemilihan umum sebagaimana kita ketahui terdiri dari jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kepada Ahli, Kuasa Pemohon akan menekankan berkaitan dengan kerahasiaan.

Jika ... bagaimana menurut Ahli jika dalam proses pemilihan, para pemilih telah menentukan pilihannya? Kemudian dalam perjalanan waktu, ternyata pemilih menyatakan bahwa sebenarnya saya atau kami tidak mendukung salah satu paslon. Kami sebenarnya memiliki kecenderungan kepada paslon ini.

Pertanyaannya kepada Ahli, bagaimana menurut Ahli langkah-langkah asas kerahasiaan terhadap pemilih yang terlebih dahulu sudah menetapkan pilihannya, tapi di kemudian hari ternyata dia memberitahukan bahwa sesungguhnya saya tidak mau memilih dia karena saya mengalami mungkin tindakan-tindakan intimidasi atau tindakan-tindakan pelanggaran yang sebagaimana Ahli tadi sebutkan? Mohon dijelaskan, Ahli!

85. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID

Terima kasih, Pemohon.

Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, perkenankan saya untuk menegaskan kembali bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang sebelumnya saya sampai ... saya bacakan. Sebenarnya, menegaskan ketentuan Pasal 43 Undang-

Undang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nah, di sinilah unsu ... kalimat-kalimat tentang hak asasi manusia yang seolah bertentangan dengan pemilihan umum seperti asas-asas yang tadi disebutkan, salah satunya adalah rahasia, misalnya. Sehubungan dengan ini Ahli sebenarnya tidak berwenang untuk menilai terhadap dalil atau fakta yang diuraikan oleh makna dari Pemohon di dalam pertanyaan tersebut atau di dalam materi Permohonan itu. Namun untuk itu, Ahli hanya dapat menyentuh pada maksud pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon yang intisarinnya sebenarnya menyangkut adanya pemilih yang sebelum mereka telah menentukan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung. Kemudian menyatakan tentang hal yang sebenarnya secara tertulis bahwa mereka sebenarnya ingin memilih pasangan yang berbeda dalam asas pemilihan yang sebelumnya dan diajukan ke dalam Permohonan ini.

Nah, berkenaan dengan hal itu, Ahli berpandangan terlebih dahulu mengenai pernyataan yang sebenarnya dikaitkan dengan asas rahasia di dalam pemilihan umum. Nah, tindakan pemilih yang menyatakan tentang hal yang sebenarnya di ... yang demikian itu tidak melanggar asas rahasia. Karena menurut Ahli, yang dimaksud rahasia adalah dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun, dan dengan jalan apa pun kepada siapa suaranya diberikan, dan asas ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara, yang kemudian secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak mana pun. Bahkan sebaliknya, tindakan mengungkapkan pilihan yang sesungguhnya karena faktor tertentu, misalnya intimidasi, dapat menjadi hak dari yang bersangkutan yang wajib dilindungi oleh negara.

Demikian.

86. KETUA: SUHARTOYO

Ya, prinsip di tidak melanggar asas kerahasiaan. Ada satu lagi pertanyaan? Kalau ada.

87. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Yang terakhir, Yang Mulia. Ahli, misalnya ada suatu organisasi tertentu ... organisasi masyarakat tertentu yang tadinya dalam satu tempat pemungutan suara atau contohnya misalnya ada pemungutan suara ulang, begitu kan? Sebelumnya dia tidak ada, tapi pada saat ditetapkan pemungutan suara ulang mereka hadir di sana dan

mendirikan suatu posko tertentu. Dalam perjalanan waktu berdasarkan informasi dan lain sebagainya ternyata organisasi masyarakat tertentu tersebut melakukan, misalnya, tindakan-tindakan yang meresahkan atau misalnya tindakan-tindakan intimidasi atau (...)

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKARIA TOMBI

Keberatan, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO

Ya, nanti (...)

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKARIA TOMBI

Karena Kuasa Hukum Pemohon menggiring kepada dalil, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Misalnya, saya sebutkan, "Misalnya."

93. KETUA: SUHARTOYO

Biar diselesaikan dulu, Ibu. Nanti Ahli maksudnya yang memfilter. Silakan!

94. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ya, jadi kan saya sebutkan, "Misalnya," begitu kan? Kemudian dalam perjalanan waktu ada misalnya masyarakat yang keberatan terhadap aksi atau tindakan-tindakan yang dilakukan organisasi masyarakat tersebut, yang kemudian dilakukan langkah antisipasi oleh misalnya lah pihak keamanan. Pertanyaanya (...)

95. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Pertanyaan ke Ahli, apa maksud yang ditanyakan?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ya, jika terjadi misalnya hal-hal yang Kuasa Hukum Pemohon tadi sampaikan, bagaimana menurut Ahli dalam perspektif hak asasi manusia?

97. KETUA: SUHARTOYO

Ya itu, Pak Usman. Supaya hati-hati, ya, jangan berkelinda dengan kasus konkretnya.

98. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID

Ya, ya. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya diingatkan. Dan memang sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa saya selaku Ahli tidak berwenang, tidak berhak untuk menilai dalil atau menilai fakta yang diuraikan oleh Kuasa Hukum Pemohon di dalam pertanyaannya atau di dalam meteri Permohonannya. Namun, secara substansi, saya dapat mengambil intisari dari pertanyaan yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon berkenaan tindakan yang meresahkan, yang mungkin dilakukan sebuah ormas tertentu di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dalam hal ini pemungutan suara ulang misalnya.

Nah, menurut Ahli, terhadap tindakan ormas tertentu yang dimaksud oleh Kuasa Hukum dalam pertanyaannya, lebih mengarah pada telah terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum, yaitu berkaitan dengan tindak pidana umum. Sekalipun Kuasa Hukum Pemohon telah menguraikan tentang adanya tindakan intimidasi terhadap beberapa elemen masyarakat, bahkan terhadap masyarakat yang masuk ke wilayah desa tempat pemungutan suara dimaksud dan menimbulkan keresahan atau menimbulkan pergerakan dari masyarakat sekitar termasuk juga memunculkan rasa terintimidasi atau rasa takut, apalagi di dalam Permohonan disebutkan ada senjata, maka Ahli tetap dalam keterangan bahwa tindakan ormas tertentu lebih mengarah pada telah terjadinya pelanggaran ketertiban umum. Karena Kuasa Hukum Pemohon juga tidak spesifik menjelaskan siapa-siapa saja yang dimaksud dengan elemen masyarakat itu, apakah sebagai pemilih yang memiliki hak pilih atau sebagai orang yang tidak memiliki hak.

99. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sudah bisa ditangkap, Pak Usman Hamid.
Dari Kuasa Hukum Termohon, ada pertanyaan?

100. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

101. KETUA: SUHARTOYO

Cukup. Dari Pihak Terkait, Ibu?

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKARIA TOMBI

Cukup, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO

Cukup. Dari meja Hakim? Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Ahli, terima kasih tadi Ahli sudah mengutip, ya, dengan tepat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, terutama bagaimana Mahkamah memberikan putusan tentang perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih (right to vote). Saya ingin dapat ... apa namanya ... kami ingin dapat penjelasan atau pencerahan dari Ahli, bagaimana ... bagaimana meletakkan kalau ada orang meminta hasil pemilihan di sebuah TPS itu didiskualifikasi, yang di dalam itu ada suara pemilih yang sudah menyalurkan hak pilihnya, dia minta suara itu didis atau tidak dihitung. Bagaimana meletakkannya dalam konteks hak asasi manusia, terutama prinsip right to vote yang pernah diputus berkali-kali oleh Mahkamah Konstitusi? Terima kasih, Ahli.

105. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID

Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam meletakkan perspektif hak asasi manusia terkait dengan permintaan untuk adanya diskualifikasi dan menyangkut isi kotak suara, dimana di dalamnya terdapat warga yang memiliki atau sudah menyalurkan hak pilihnya, perlu dicari titik keseimbangan yang adil, terutama untuk menjaga keseluruhan hak, baik itu hak dari mereka yang telah menyalurkan hak pilihnya maupun juga mereka yang merasa bahwa pilih atau hak untuk dipilihnya tercederai di dalam proses pemilihan umum, katakanlah yang tidak bebas, atau tidak jujur, atau tidak adil, termasuk karena adanya intimidasi. Dan karena itu, maka hak-hak asasi manusia yang yang tergolong ke dalam kebebasan sipil, termasuk misalnya untuk mencari keadilan itu dapat diketengahkan

sebagai penyeimbang dari perlindungan terhadap hak-hak suara yang telah disalurkan melalui kotak suara sebelumnya. Dengan kata lain, seandainya ada warga negara yang telah ditetapkan sebagai pasangan yang layak untuk dipilih atau ditampilkan sebagai di antara pilihan yang berhak untuk dipilih, maka seandainya mereka memiliki dugaan yang sangat masuk akal, dan disertai dengan penjelasan yang meyakinkan, beserta bukti-bukti yang kuat, maka penyeimbangan atas hak itu dapat menggunakan hak tersebut, yaitu diperbolehkan untuk mencari kebenaran atau diperbolehkan untuk mencari keadilan. Sebab, baik Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun lembaga-lembaga internasional seperti Internasional Ideas atau National Democratic Institute banyak sekali mencatat di dalam penyelenggaraan pemilu, baik sebelum, selama, maupun setelah penyelenggara pemilu itu berlangsung banyak sekali hak asasi manusia yang dilecehkan, baik itu terhadap warga yang memilih diintimidasi, atau kepada warga yang ingin mencalonkan diri juga diintimidasi atau ditiadakan oposisinya, atau ketika hendak mempersoalkan kecurangan di dalam pemilu dan kecurangan dalam pemilu, termasuk di dalamnya adalah intimidasi kepada voters atau kepada pemilih, itu merupakan suatu hak yang harus dipenuhi oleh negara melalui proses keadilan, misalnya di dalam Mahkamah Konstitusi.

Demikian, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sedikit, Pak Ketua. Ahli, saya mendapat penegasan, ya, apakah mendiskualifikasi suara dalam kotak suara ... apa ... pilihan yang ... apa ... yang tercermin dari suara yang dalam ... yang ada dalam kotak suara itu didiskualifikasi itu, itu menjadi titik seimbang atau tidak dalam konteks hak asasi manusia?

107. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID

Seandainya itu diputuskan oleh pengadilan yang tidak berpihak, pengadilan yang adil, maka itu harus dihormati. Jadi bukan dinilai oleh pihak penggugat, atau oleh salah satu pasangan yang berkompetisi, atau oleh warga yang memilih dan menganggap hak suaranya itu berbeda dengan apa yang seharusnya ia berikan, melainkan oleh sebuah imparsial and fair trial oleh pengadilan yang benar-benar tidak berpihak dan oleh pengadilan yang adil, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.

108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

109. KETUA: SUHARTOYO

Prof? Baik, Pak Usman Hamid, keterangannya sudah cukup. Terima kasih dan Anda sudah bisa meninggalkan forum persidangan ini.

110. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

111. KETUA: SUHARTOYO

Dan kemudian kami langsung ke Saksi Rahmat Salim Habibi. Yang mana Rahmat Salim?

112. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Saya, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Yang satu lagi Belpri Harianja?

114. SAKSI DARI PEMOHON: BELPRI HARIANJA

Siap, Yang Mulia.

115. KETUA: SUHARTOYO

Novita? Baik. Jadi silakan Kuasa Hukum Pemohon mengajukan pertanyaan ke masing-masing Saksi, waktunya paling banyak untuk 1 saksi 10 menit.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO

Jangan bergeser dari dalil Saudara yang ada di Permohonan.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO

Supaya fokus, ya?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, Yang Mulia.
Kepada Saudara Saksi?

121. KETUA: SUHARTOYO

Saksi siapa?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Muhammad Habibi ... Rahmat Habibi.

123. KETUA: SUHARTOYO

Rahmat Salim Habibi?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Rahmat Salim Habibi.

125. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Siap, Pak.

126. KETUA: SUHARTOYO

Silakan lanjut!

127. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik. Baik. Kepada Saudara Saksi sesuai dengan identitas yang kita terima, Saudara Saksi itu kan tinggal di Kecamatan Kampung Rakyat, artinya jauh dengan Kecamatan Torganda. Pertanyaan saya, kenapa Saudara sebegitu jauhnya dari Kecamatan Kampung Rakyat menjadi saksi di TPS daerah Desa Torganda? Mohon dijawab.

128. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Saya dipercaya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 untuk menjadi saksi di Desa Torganda.

129. KETUA: SUHARTOYO

Yang agak kuat! Rahmat, yang agak kuat dan miknya agak dekatkan!

130. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Saya dipercaya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 karena tidak ada saksi yang berani menjadi saksi di Desa Torganda, Pak.

131. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oh, gitu, oke. Saudara Saksi, saya mau tanya, sekadar tahu, berapa waktu perjalanan Saudara, sehingga harus sampai ke TPS?

132. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Sekitar 30 menit, Pak.

133. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

30 menit.

134. KETUA: SUHARTOYO

Tapi gak ... gak relevan, untuk apa itu?

135. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik.

136. KETUA: SUHARTOYO

Tadi kan sudah katakan jauh karena yang lain tidak ada yang mau jadi saksi di situ.

137. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, Yang Mulia.

138. KETUA: SUHARTOYO

Soal perjalanannya berapa lama itu ... pertanyaan yang lain, silakan!

139. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik. Saudara Saksi, sebelum Saudara Saksi sampai pada TPS, apakah Saudara Saksi mengalami hal-hal tertentu misalnya?

140. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ada, Pak. Kami dihambat oleh satpam perkebunan, padahal kami sudah menunjukkan surat tugas. Satpam perkebunan tersebut menahan kami dengan alasan menanyakan izin kepada Bapak Arwi Winata, Pak.

141. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Siapa Arwi Winata?

142. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Setahu saya beliau adalah tim pemenganan dari Paslon 02, Pak.

143. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oke. Kemudian kaitan dengan Bukti P-13 dengan P-14, dimana Bukti P-13 itu berkaitan dengan foto Saudara yang Saudara ambil kepada seseorang, yang dalam pernyataan Saudara, Saudara sebutkan itu bernama Eventus Sitorus. Dari mana Saudara tahu bahwa itu adalah Eventus Sitorus?

144. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Saya bertanya kepada masyarakat sekitar, Pak.

145. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Apakah masyarakat sekitar juga menjelaskan siapa itu Eventus Sitorus?

146. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Menjelaskan, Pak.

147. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Siapa?

148. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Manajer kebun, Pak.

149. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Manajer kebun.

Kemudian, tentu Saudara ingat waktu mengambil foto, ya? Pada saat itu apa yang ada dalam benak pikiran Saudara, sehingga Saudara mengambil foto yang bersangkutan?

150. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Saya sedikit kesal, Pak.

151. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Kenapa?

152. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Pada saat ada seorang pemilih terkait dengan Formulir C-6, berdebat dengan KPPS. Saya bertanya dengan KPPS, "Ada apa yang terjadi, Bu?" Mereka menjelaskan ada pemilih yang salah membawa undangan, saya ingin tahu undangan tersebut, dan saya ingin foto, tiba-tiba beliau protes saya di luar, Pak. Padahal, dia bukan tim ... eh, bukan saksi ataupun pengawas pemilu, Pak.

153. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Maksud Saudara, artinya Saudara Eventus Sitorus itu berada dekat dengan TPS?

154. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Dekat, Pak.

155. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Seberapa dekat maksud Saudara?

156. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Kurang-lebih 1 meter, Pak.

157. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

1 meter dari?

158. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Belakang petugas KPPS.

159. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Apakah mepet?

160. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Tidak terlalu, Pak. 1 meter, Pak.

161. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oh, 1 meter, ya.

Kemudian sebagaimana Saudara yang mengalami, Saksi Saudara yang mengalami, sejak kapan Saudara melihat adanya Saudara Eventus Sitorus ada di TPS tersebut?

162. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Kurang-lebih pukul 09.00 WIB, Pak.

163. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Pukul 09.00 WIB.

Kemudian seingat Saudara sejak pukul 09.00 WIB, pukul berapa lagi ... pukul berapa kemudian beliau tidak ada di tempat?

164. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Pada saat istirahat makan siang, beliau sempat meninggalkan tempat. Setelah kembali menghadiri pemilihan, beliau ada lagi, Pak.

165. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Maksud Saudara, pukul 09.00 WIB sampai istirahat, berarti dari pukul 09.00 WIB sampai dengan sebelum istirahat, itu beliau ada di situ terus?

166. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ya, Pak.

167. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oke. Kemudian tadi Saudara sempat sampaikan sebagaimana yang saya dengar bahwa yang bersangkutan sempat datang lagi. Pertanyaan saya, sampai berapa lama sebenarnya yang Saudara ketahui kehadiran Saudara Eventus Sitorus ada di TPS 013?

168. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Sampai pengumuman ... pembacaan hasil pemilihan, Pak, hasil surat suara.

169. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oh, maksud Saudara mulai dari hampir di awal sampai dengan akhir, gitu maksudnya, ya?

170. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ya, Pak.

171. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oke. Kemudian pertanyaan saya, tentu Saudara Saksi mengalami hal-hal yang memang Saudara Saksi rasakan, Saudara Saksi lihat, dan dengarkan pada saat itu. Nah, apa yang Saudara Saksi pikirkan atau Saudara Saksi rasakan pada saat menjadi saksi di TPS tersebut? Atau ada hal-hal lain yang perlu Saudara Saksi sampaikan?

172. KETUA: SUHARTOYO

Ada lagi yang mau dijelaskan, ndak? Soal ketika menjadi saksi di tempat TPS itu.

173. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Terkait perdebatan dengan Bapak Eventus Sitorus itu saja, Pak.

174. KETUA: SUHARTOYO

Itu saja?

175. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ada perdebatan Saudara?

176. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Beliau menanyakan hak saya, dan siapa saya, kenapa saya sembarangan mengambil foto, Pak, foto Formulir C-6 tersebut.

177. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oh, gitu. Terus kemudian, dalam proses penghitungan suara, beliau tetap di luar, kan? Tidak ke dalam, kan?

178. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Pada saat proses penghitung suara, beliau masuk ke dalam, Pak.

179. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Nah, Saudara Saksi sebagai saksi itu, kan tentu mengajukan keberatan dong?

180. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Saya mengajukan keberatan kepada ketua KPPS, Pak.

181. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Nah, apa yang dilakukan oleh ketua KPPS saat itu?

182. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ketua KPPS langsung mengeluarkan beliau, Pak.

183. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Langsung mengeluarkan beliau dan beliau langsung keluar, ya?

184. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Keluar, Pak.

185. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oke. Setelah itu tidak ada kejadian-kejadian yang lain?

186. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Tidak ada, Pak.

187. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Terus kemudian misalnya, apakah Saudara menganggap itu adalah bagian dari kejadian khusus?

188. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ya (...)

189. KETUA: SUHARTOYO

Ada laporan tidak ke ... keberatan ke panitia, maksudnya? Ada tidak Anda selaku Saksi Mandat Pasangan 3?

190. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Tidak, Pak.

191. KETUA: SUHARTOYO

Cukup untuk (...)

192. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Cukup.

193. KETUA: SUHARTOYO

Saksi Rahmat. Dilanjutkan Saksi Belpri Harianja.

194. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik.

195. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Terima kasih, Yang Mulia.

196. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, Pak!

197. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik. Kepada Saudara Belpri, sesuai dengan bukti yang kita miliki, di dalam Bukti P-18 ... pertanyaan saya, Saudara kenal dengan Yamona Haharefa?

198. SAKSI DARI PEMOHON: BELPRI HARIANJA

Kenal, Pak.

199. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Kenal, ya. Saudara juga kenal dengan Mestika Kristina Siahaan?

200. SAKSI DARI PEMOHON: BELPRI HARIANJA

Kenal, Pak. Karena itu istri saya sendiri.

201. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oh, oke. Sesuai dengan bukti kita di P-18, P-19, dengan P-20, di situ ada mutasi kerja, termasuk di P-18 itu kepada Saudara Saksi. Saudara Saksi, apakah mutasi kerja itu sesuatu hal yang biasa menurut Saudara atau bagaimana? Mohon dijelaskan!

202. KETUA: SUHARTOYO

Apa pertanyaannya? Itu kurang spesifik.

203. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik.

204. KETUA: SUHARTOYO

Soal yang biasa bagaimana maksudnya?

205. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Maksud saya, Saudara Saksi, Saudara Saksi ini kan sebagai Tim Pemenangan 03?

206. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

207. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ya, kan? Dan Saudara adalah karyawan di PT Torganda Sibisa Mangatur? Terhadap Bukti P-18 ini, terhadap mutasi Saudara, apa yang Saudara rasakan, gitu?

208. KETUA: SUHARTOYO

Oh. Ketika Saksi menjadi Saksi Pasangan Nomor 3 atau tim pemenangan, kemudian di sisi lain ada mutasi di tempat Saudara kerja, itu apa ada hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibatnya, enggak? Apa karena Saudara menjadi tim pemenang atau tim sukses salah satu pasangan itu kemudian dimutasi? Ada hubungannya tidak itu, Saksi Belpri?

209. SAKSI DARI PEMOHON: BELPRI HARIANJA

Baik, Yang Mulia.

Saya sedikit mau menjelaskan terkait dengan perihal mutasi. Karena saya tidak ada tindakan di dalam pekerjaan, kesalahan. Jadi, beberapa hari saya sudah diintimidasi oleh pihak perusahaan. Pada tanggal 15 saya dipanggil oleh pimpinan PKS yang ada di Sibisa Mangatur dan beliau mencurigai saya bahwa saya berpihak ke 03. Dan beliau mengatakan kepada saya supaya saya tidak berpihak ke 03 karena risiko untuk saya nanti akan turun jabatan. Dan begitu juga teman rekan saya sudah banyak yang diintimidasi terkait dengan siapa saja yang berpihak ke 03 akan diancam secara mutasi dan PHK.

210. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, sebelum Saudara dimutasi itu sudah ada intimidasi menurut Saudara?

211. SAKSI DARI PEMOHON: BELPRI HARIANJA

Sudah, Yang Mulia.

212. KETUA: SUHARTOYO

Kalau istri Saudara?

213. SAKSI DARI PEMOHON: BELPRI HARIANJA

Istri saya tidak ada diintimidasi, Yang Mulia.

214. KETUA: SUHARTOYO

Diintimidasi juga, ya?

215. SAKSI DARI PEMOHON: BELPRI HARIANJA

Dia hanya dicurigai saja, Yang Mulia. Karena (...)

216. KETUA: SUHARTOYO

Bentuk kecurigaan itu apa?

217. SAKSI DARI PEMOHON: BELPRI HARIANJA

Istri saya.

218. KETUA: SUHARTOYO

Ya, bentuknya apa kecurigaan itu?

219. SAKSI DARI PEMOHON: BELPRI HARIANJA

Ya, langkah-langkah seperti istri saya pergi keluar selalu diikuti.

220. KETUA: SUHARTOYO

Diikuti apa?

221. SAKSI DARI PEMOHON: BELPRI HARIANJA

Seperti diikutilah ke mana langkah saya ... istri saya, Pak.

222. KETUA: SUHARTOYO

Itu berapa lama setelah itu Anda mendapatkan SK mutasi?

223. SAKSI DARI PEMOHON: BELPRI HARIANJA

Itu SK mutasi sebelumnya pada tanggal 18 saya diberangkatkan ke Kantor Direksi Medan sampai seminggu pada tanggal 24. Dan surat mutasi saya terima pada tanggal 26 di Kantor Direksi Medan, Yang Mulia.

224. KETUA: SUHARTOYO

2 hari kemudian itu?

225. SAKSI DARI PEMOHON: BELPRI HARIANJA

Ya, Yang Mulia.

226. KETUA: SUHARTOYO

Masih ada dari Kuasa Hukum untuk Belpri?

227. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik. Saudara Belpri, Saudara Saksi, kita ada Bukti P-25 dengan P-26 itu berkaitan dengan screenshot media online Bisnis Daily berjudul "Berjudul Sumut PT Torganda jangan intervensi urusan PSU di Labusel." Terus kemudian (...)

228. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Apa kaitannya apa itu dengan yang mau ditanyakan?

229. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ya, Saudara Saksi itu kan sebagai karyawan di sana. Apakah betul bahwa tidak mudah misalnya kayak kita lah Tim Pemengan 03 untuk masuk ke dalam Kebun PT Torganda Sibisa Mangatur. Mohon keterangannya Saksi.

230. SAKSI DARI PEMOHON: BELPRI HARIANJA

Ya, Pak. Karena siapa saja yang berpihak ke 03 selalu dihambat untuk sosialisasi untuk mendukung 03 oleh pihak perusahaan.

231. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Bepindah ke Saksi Novita. Cukup untuk Saksi Belpri.

232. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, Yang Mulia. Kepada Saudara Saksi.

233. KETUA: SUHARTOYO

Novita?

234. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ya, Novita?

235. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Ya, Pak.

236. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ya. Saudara warga Cikampak betul, ya?

237. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Betul, Pak.

238. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oke. Berdasarkan keterangan yang ... keterangan Saudara Saksi sampaikan yang kemudian menjadi bukti di dalam Permohonan kita, dimana Saudara pernah mengunjungi Saudara Uda, ya, di Desa Aek Raso.

239. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Betul.

240. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Nah, apa yang ada di sana yang terjadi begitu? Yang Saudara nyatakan di dalam bukti Saudara?

241. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Pada saat itu memang jujur selain silaturahmi, saya ingin berkunjung ke Bapak Uda saya untuk mengajak PSU ini untuk memilih 03.

242. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Kemudian?

243. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Nah karena saya simpatisan 03, Pak. Kemudian Bapak Uda saya bilang, "Ada 6 pemilih di rumah ini, 3 untuk kalian, 3 untuk 02." Katanya, Pak. Terus saya bilang, "Karena adekmu juga si Eva itu Tim Pemenangan 02."

244. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Kemudian?

245. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Sebelum ... sebelum saya sampai di rumah Bapak Uda saya di dalam perjalanan saya diikuti sama 2 orang, Pak, 1 sepeda motor. Sampai di rumah Bapak Uda saya, saya di foto-foto.

246. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Siapa itu? Oleh siapa?

247. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Saya enggak kenal, Pak. Saya enggak kenal, tapi dia memperkenalkan diri.

248. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Sebagai?

249. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Sebagai ormas PP, salah satu anggota ormas PP, dan dia menyebutkan namanya.

250. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oh, Saudara kenal?

251. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Saya enggak kenal, Pak.

252. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oh, tidak kenal. Oke.

Kemudian yang kedua, kepada Saudara Saksi, apakah waktu Saudara memasuki wilayah atau rumah kediaman Saudara Uda, Saudara Saksi apakah Saudara pernah melihat ada posko-posko misalnya posko ormas tertentu atau bagaimana?

253. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Tidak pernah, Pak.

254. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Apakah Saudara pernah melihat ... apakah Saudara melihat maksud saya dalam perjalanan itu?

255. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ada tadi, jawabnya tidak ada, Pak.

256. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oh, tidak ada?

257. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Selama sebelum PSU mereka mendirikan posko itu, Pak. Tapi sebelum PSU posko itu tidak ada.

258. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oh, maksudnya siapa ini?

259. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Ormas PP, Pak.

260. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oh, Ormas PP. Kemudian dua pertanyaan saya, singkat saja, Saudara sebagai warga di Cikampak, apakah Saudara pernah mendengar misalnya ada pergerakan-pergerakan tertentu, misalnya dari ormas tersebut?

261. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Pernah, Pak.

262. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Seperti apa?

263. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Seperti mereka mengintimidasi setiap kali ada orang yang masuk ke wilayah TPS 05, mereka memeriksa dan itu terjadi pada saya, Pak.

264. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oh, begitu?

265. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Ya.

266. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Maksudnya terjadi seperti apa maksudnya?

267. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Saya datang bersama teman saya ada 4 orang, kami ada 4 orang menuju rumah Bapak Uda saya, begitu saya sampai saya sepeda motor 2 orang (...)

268. KETUA: SUHARTOYO

Itu yang diceritakan di awal tadi kan, Bu?

269. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Ya. 10 menit setelah itu ada 3 motor lagi datang berbarengan, itu ada 6 orang, Pak. Yang 1 kebetulan orang Cikampak juga, saya kenal.

270. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oh, oke. Itu maksudnya berbeda dengan keterangan Saudara sebelumnya?

271. KETUA: SUHARTOYO

Yang keterangan tadi mengenai itu apa ini beda, Ibu?

272. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Itu berbarengan, Pak.

273. KETUA: SUHARTOYO

Berbarengan kan?

274. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Setelah 10 menit. Setelah 10 yang Ormas PP itu datang, datang 3 lagi 3 motor, ada 6 orang, dan kebetulan saya juga kenal, beliau salah satu anggota ... sudah, Pak.

275. KETUA: SUHARTOYO

Ya, apa yang dilakukan? Mereka melakukan apa terhadap Ibu?

276. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Mereka datang ada 2 orang ke mobil saya, Pak, sebelah kiri, 1 lagi sebelah kanan. Memang kebetulan mobil saya itu kan terbuka kacanya. Mereka buka. Saya tanya, "Kenapa dibuka mobil saya, Pak? Digeledah?" "Enggak apa-apa, ini hanya tugas dari atasan." Katanya begitu, Pak.

277. KETUA: SUHARTOYO

Oh. Ada apa yang dilakukan terhadap Ibu? Secara fisik ada?

278. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Secara fisik enggak ada, Pak. Cuma mobil saya digeledah, Pak.

279. KETUA: SUHARTOYO

Digeledah.

280. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oke.

281. KETUA: SUHARTOYO

Cukup?

282. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ada satu, Yang Mulia.

283. KETUA: SUHARTOYO

Apa?

284. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Saudara Saksi berdasarkan keterangan yang menjadi bukti surat pernyataan, ada kelompok masyarakat di Cikampak yang kemudian melakukan pergerakan. Apakah itu benar menurut Saksi?

285. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Benar, Pak.

286. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Maksudnya bisa dijelaskan gitu? Maksudnya pergerakan apa?

287. KETUA: SUHARTOYO

Pergerakan apa? Singka saja, Ibu!

288. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Nah, ya.

289. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Itu terjadi pada teman saya, Pak. Pak Joe Hasbi, beliau menyusun ... parang, ada perang, klewang, dan 2 ... 2 kampak, 2 klewang itu ditahan, disita sama pihak polsek, Pak.

290. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Kaitannya maksudnya?

291. SAKSI DARI PEMOHON: NOVITA VERAWATY BR RAJAGUKGUK

Untuk melakukan perlawanan, Pak.

292. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oh, begitu. Terima kasih.

293. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dari Kuasa Hukum Termohon, 2 pertanyaan masing-masing saksi kalau ada.

294. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama kepada Saksi Rahmat Salim Habibi, Saudara Saksi tadi menyebutkan Saksi adalah Saksi TPS 013, apakah ... berapa jumlah suara 03 di TPS 13? Apakah ada perolehan suaranya atau tidak ada? Kalau ada, berapa?

295. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ada, Pak.

296. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Berapa?

297. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Saya tidak ingat, Pak.

298. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Apakah benar 23?

299. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Saya tidak ingat, Pak.

300. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Tapi ada perolehan suara dari 03 di TPS 13? Benar?

301. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Ada, Pak, tapi tidak ingat. Pertanyaan yang lain, Pak.

302. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ya. Yang kedua, apakah pada saat Saksi bertugas sebagai saksi, melihat ada aparat keamanan dari tentara dan juga kepolisian di TPS 13?

303. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Melihat, Pak.

304. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Berapa banyak yang Saudara Saksi ingat dari polisi dan dari tantara?

305. KETUA: SUHARTOYO

Pasti tidak menghitung dia, Pak.

306. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Banyak enggak?

307. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Saya tidak menghitung.

308. KETUA: SUHARTOYO

Ya pertanyaannya Bapak itu mestinya yang harus dirumuskan kembali.

309. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ya.

310. KETUA: SUHARTOYO

Untuk saksi yang lain, Bapak.

311. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Oke. Ada intinya ada, ya?

312. KETUA: SUHARTOYO

Ada.

313. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ya. Kemudian untuk Belpri.

314. KETUA: SUHARTOYO

Belpri, silakan!

315. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Apakah Saudara Saksi ikut menggunakan hak pilih pada PSU kemarin?

316. SAKSI DARI PEMOHON: BELPRI HARIANJA

Tidak, Pak. Karena sebelum ... seminggu sebelum PSU, saya sudah ditugaskan ke Medan.

317. KETUA: SUHARTOYO

Ya, tidak.

318. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Oh, tidak, ya. Oke. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

319. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Saksi Novita tidak, ya?

320. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Tidak, Yang Mulia.

321. KETUA: SUHARTOYO

Dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, ada pertanyaan? Sama masing-masing 2 pertanyaan untuk Saksi, untuk masing-masing Saksi.

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKARIA TOMBI

Dari kami cukup, Yang Mulia.

323. KETUA: SUHARTOYO

Cukup. Dari meja Hakim?

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Ada, Yang Mulia. Kuasa Hukum Pihak Terkait dari online, Yang Mulia, yang daring.

325. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halo? Terima kasih, Pak Ketua.

326. KETUA: SUHARTOYO

Sudah cukup. Sudah diberi kesempatan tidak menggunakan (...)

327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKARIA TOMBI

Izin, Yang Mulia. Ini dari rekan kami langsung dari Medan, Yang Mulia. Jika boleh.

328. KETUA: SUHARTOYO

Boleh. Tadi Ibu kan mengatakan dari kami cukup, kami kan (...)

329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKARIA TOMBI

Maksudnya dari kami yang luring, Yang Mulia.

330. KETUA: SUHARTOYO

Oh. Ya, sudah. Masing-masing 1 pertanyaan, silakan, Pak!

331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya minta untuk Saksi tadi yang Habibi yang di 13.

332. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Apa pertanyaannya?

333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Tadi Saudara Habibi menjelaskan bahwa dia terlihat ada manajer di TPS 13. Saya jelaskan ... saya tanyakan kepada Saudara Habibi, apakah benar Saudara melihat manajer di situ?

334. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Benar, Pak. Saya melihat.

335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Dan dia bicara kepada Saudara?

336. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Sempat menyanggah saya, Pak.

337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Apakah Saudara melihat ... mengenal betul manajer namanya Sitorus itu?

338. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Saya tidak kenal, tapi saya menanyakan kepada masyarakat setempat, Pak.

339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Tidak kenal, tapi tanya ke masyarakat?

340. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Masyarakat. Dan mereka kenal, Pak.

341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ONLINE

Baik. Lalu tadi ke ... apa ... masalah yang di ... yang di pertanyaan tadi ada ... ada ... keamanan. Apakah Saudara juga pada saat itu disampaikan oleh keamanan kepolisian yang pada saat itu Saudara ... begini, Yang Mulia, sebelumnya. Karena memang saya ada di tempat itu, kebetulan saya mendapatkan tugas dari DPP pada saat itu, di TPS 13, dan saya melihat Saksi ini memang ada perdebatan, Yang Mulia.

342. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Anda bertanya dengan Saksi. Jangan menjelaskan ke Hakim.

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Ya, baik. Jadi Saksi, saya melihat Saudara pada saat itu memang ada pembicaraan (...)

344. KETUA: SUHARTOYO

Pertanyaan Saudara apa?

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Pertanyaannya adalah (...)

346. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Apakah benar Saudara mengenal betul dan tidak salah orang menuduh Saudara Sitorus?

348. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Saya tidak mengenal, Pak.

349. KETUA: SUHARTOYO

Tidak mengenal, tadi sudah dijelaskan, Pak. Kan dia tahu dari masyarakat.

Pertanyaan lain masih ada?

350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Baik, cukup itu, Yang Mulia, butuh ketegasan kepada Saudara Habibi tadi. Terima kasih, Yang Mulia.

351. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Silakan, Prof. Saldi.

352. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.
Saudara Rahmat, Saksi pertama tadi, bisa dengar, ya?

353. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ya, Pak?

354. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Rahmat bisa dengar saya?

355. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Bisa, Pak.

356. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Pak Rahmat, Bapak datang di TPS itu pukul berapa?

357. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Sampai di PS ... TPS, pukul 06.30 WIB, Pak.

358. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pukul 06.30 WIB pagi, ya?

359. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Pagi, Pak.

360. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu artinya TPS belum buka, ya?

361. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Belum, Pak.

362. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sampai pukul berapa?

363. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Dibukanya atau?

364. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, maksud saya, Anda itu berada di TPS mulai pukul 06.30 WIB pagi sampai pukul berapa?

365. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Sampai selesai penghitungan suara, Pak.

366. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, kan saya enggak tahu pukul berapa selesainya.

367. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Pukul 14.00 WIB kira-kira, Pak.

368. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sekitar pukul 14.00 WIB, ya? Kira-kira pukul 14.00 WIB.

Nah, Anda ini kan saksi yang didatangkan dari tempat lain karena tadi dikatakan tidak ada yang mau saksi ... yang berani jadi saksi di tempat itu?

369. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ya, Pak.

370. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, apakah sepanjang waktu, mulai dari pukul 06.00 WIB pagi ... 06.30 WIB sampai pukul 13.00 WIB kan orang menggunakan hak pilihnya, Anda melihat ndak ada orang atau kelompok orang yang

kemudian mengarahkan atau memaksa pemilih untuk memilih calon tertentu? Ada Anda lihat, enggak?

371. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Tidak, Pak.

372. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak ada, ya?

373. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Tidak.

374. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda tegaskan lagi, Anda tidak melihat itu atau melihat?

375. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Tidak, Pak.

376. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak ada, ya? Cuma yang Anda komplain, Anda itu kok harus melapor ke ini dan segala macam untuk menjadi saksi, ya?

377. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ya, Pak.

378. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, apa yang lain yang Anda komplain lagi? Tadi tidak ada Anda melihat ada pemilih yang diarahkan atau dipaksa untuk memilih calon tertentu, apa komplain Anda lagi di TPS itu?

379. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Seperti yang saya jelaskan tadi, Pak. Ada orang dari luar yang memprotes saya di dalam, Pak. Padahal dia bukan (...)

380. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, memprotes. Tapi kan Anda tetap menjadi saksi kan?

381. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ya, Pak.

382. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tiba-tiba Anda diprotes, tidak dikeluarkan dari tempat saksi kan?

383. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Tidak, Pak. Tapi beliau kan tidak ada hak untuk memprotes, Pak.

384. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, itu soal lain, soal ada hak protes. Yang penting kan ketua apanya ... KPPS-nya kan tidak menyuruh Anda keluar, "Ini ada yang protes, Anda keluar!" Kan Anda tidak keluar, kan?

385. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Tidak, Pak.

386. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Nah, pertanyaan terakhir saya, Anda tanda tangani hasil enggak?

387. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Kurang jelas, Pak. Boleh ulangi?

388. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda tanda tangani hasil penghitungan suara enggak dari TPS itu sebagai saksi?

389. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Tanda tangani, Pak.

390. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tanda tangani? Ada catatan keberatan?

391. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Tidak ada, Pak.

392. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih, Pak Ketua.

393. KETUA: SUHARTOYO

Prof. Enny?

394. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Pak Ketua.
Saudara Habibi? Habibi?

395. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ya, Bu.

396. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saudara kan di TPS 13?

397. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Betul.

398. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari pukul 06.30 WIB sampai pukul 14.00 WIB, ya, betul, ya?

399. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ya.

400. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari mana Saudara tahu ada Arwi Winata di TPS 10?

401. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ya, Yang Mulia?

402. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari mana Saudara tahu ada Arwi Winata di TPS 10?

403. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Saya melihat langsung, Yang Mulia.

404. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Loh dekat apa enggak?

405. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

TPS 13, Yang Mulia.

406. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

TPS 13 dengan TPS 10 itu apa dekat?

407. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Tidak, saya melihat ... saya tidak melihat Arwi Winata, Yang Mulia.

408. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Saudara tidak melihat ada Arwi Winata itu?

409. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Saya melihat di pintu masuk, di pos satpam.

410. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak, itu kan Anda di TPS 13?

411. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ya.

412. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Anda melihat Alwi Winata di TPS berapa?

413. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Saya tidak melihat Arwi Winata di TPS, Yang Mulia.

414. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Anda tidak melihat dia?

415. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Tidak, Yang Mulia.

416. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Anda tadi menceritakan di TPS 10, itu melihat siapa?

417. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Saya menceritakan melihat manajer kebun di TPS.

418. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu di TPS berapa manajer kebun itu?

419. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

TPS 13, Yang Mulia.

420. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di TPS berapa?

421. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

TPS 13.

422. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Manajer kebun di TPS 13? Itu yang bernama Arwi Winata itu?

423. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Tidak, Yang Mulia, Eventus Sitorus, Yang Mulia.

424. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian tidak melihat Arwi Winata di situ, ya?

425. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Tidak, Yang Mulia.

426. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.

427. KETUA: SUHARTOYO

Ya, saya juga ke Rahmat saja 1 pertanyaan.
Rahmat?

428. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Siap, Yang Mulia.

429. KETUA: SUHARTOYO

Yang konkret dilakukan Eventus Sitorus itu apa di situ itu? Kan di situ kalau keterangan Saudara yang tertulis ini kan dia bersedekap ... bersedakep, ya?

430. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ya.

431. KETUA: SUHARTOYO

Apa sih kalau orang bersedakep apa salah di sana? Tapi, ini kan pendapat jadinya, apa yang dilakukan selain dia bersedakep itu? Apa melarang orang memilih atau mengarahkan orang memilih? Apa yang Saudara lihat sesungguhnya di sana itu yang dilakukan Eventus Sitorus ini?

432. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Yang pertama sesuai pernyataan saya, dia memprotes saya. Yang kedua (...)

433. KETUA: SUHARTOYO

Yang pertama apa? Diulang!

434. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Yang pertama terkait yang memprotes saya tadi, Yang Mulia.

435. KETUA: SUHARTOYO

Karena keberatan Saudara datang itu?

436. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ya, yang memprotes pada saat saya bertanya kepada KPPS terkait undangan yang ingin saya minta, Yang Mulia.

437. KETUA: SUHARTOYO

Oh, itu,.Apa keberatan dia?

438. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Dia menanyakan saya siapa, hak saya apa, kenapa saya diperkenankan mengambil foto terkait C-6.

439. KETUA: SUHARTOYO

Oh, gitu. Padahal dia bukan petugas KPPS di situ, ya?

440. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Bukan, dia tidak petugas KPPS ataupun pengawas pemilu, Yang Mulia.

441. KETUA: SUHARTOYO

Oke, terus yang kedua apa yang Saudara lihat tentang apa yang dilakukan Eventus Sitorus?

442. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Beliau memasuki ruangan TPS.

443. KETUA: SUHARTOYO

Ya, di aera penghitungan tadi, tapi kemudian Saudara keberatan, terus diusir. Tadi sudah diceritakan itu.

444. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ya, Yang Mulia.

445. KETUA: SUHARTOYO

Hanya itu, ya?

446. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Ya, Yang Mulia.

447. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

448. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SALIM HABIBI

Terima kasih, Yang Mulia.

449. KETUA: SUHARTOYO

Untuk Saksi dari Pemohon sudah cukup. Terima kasih.
Sekarang kita lanjutkan, masih ada waktu untuk ahli dari Termohon dululah, nanti supaya Saksinya baru setelah salat, ya.
Kita sumpah dulu Saksi Termohon ... ahli Termohon. Ada ahlinya, Pak?

450. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Eenggak ada ahli, Yang Mulia.

451. KETUA: SUHARTOYO

Eenggak ada?

452. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Enggak ada.

453. KETUA: SUHARTOYO

Kalau gitu, kita periksa Saksi sedapatnya sampai 11.30 WIB, ya.

454. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Mungkin diambil sumpah dulu kali, Yang Mulia.

455. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Bagaimana? Saksi Termohon, ya?

456. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ya, Yang Mulia.

457. KETUA: SUHARTOYO

Saksinya berapa, Pak?

458. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ada 4, Yang Mulia.

459. KETUA: SUHARTOYO

Siapa saja 4 itu?

460. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Pertama, Hengky Gokma Siahaan.

461. KETUA: SUHARTOYO

Terus, Agus Haloho?

462. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Kemudian, Agus Haloho.

463. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Deni Kurniawan.

464. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Kemudian, Pak Deni Kurniawan dan Ferianto.

465. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Hakim akan mendengar 3 Saksi. Bapak pilih yang mana?

466. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Kalau begitu nomor 1 sampai nomor 3, Yang Mulia.

467. KETUA: SUHARTOYO

Ferianto dikeluarkan, ya?

468. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ya.

469. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Hengky Gokma Siahaan, yang mana? Berdiri, Pak, berdiri! Maju, Pak, maju! Mana? Kok tempatnya kayak ... Agus Haloho? Berjajar, ya, Pak, berjajar. Bisa ... apa ... tidak menghalangi yang duduk di depannya, pindah dulu, supaya tidak menghalangi Saksi yang untuk diambil sumpahnya. Pindah dulu, Bapak! Pak polisi sama sebelahnya. Nah, itu baik berdiri di situ. Mana satu lagi, Deni Kurniawan? Deni Kurniawan? Oh, Pak Polisi, cukup, Pak, Bapak duduk enggak apa-apa, Pak. Tadi di belakang Bapak ada Saksi tadi.

470. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Beliau Saksi, Yang Mulia.

471. KETUA: SUHARTOYO

Agamanya Kristen untuk Hengky. Agus Haloho dan Deni Islam-Islam, ya? Betul? Yang Hengky agamanya Kristen?

472. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Ya, Yang Mulia.

473. KETUA: SUHARTOYO

Kalau gitu, Alkitabnya di tangan satunya, dong. Nah, begitu, oke. Tirukan saya untuk Hengky dulu, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

474. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

475. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Sekarang Agus dan Deni, mana? Agamanya Islam. Yang satu mana? Ini Agus, ya? Agus? Oh ... oh, Bapak Polisi yang satu Saksi, ya? Merapat, Pak, rapat berdua, berdekatan.

Pak Andi, Anda ajukan polisi untuk apa ini?

476. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Untuk memberikan keterangan tentang proses pengamanan selama PSU, Yang Mulia.

477. KETUA: SUHARTOYO

Ya, dia kan petugas saat itu. Netral, nyoblos saja enggak boleh, memberi keterangan ... nanti ada keberpihakan.

478. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Tidak, Yang Mulia.

479. KETUA: SUHARTOYO

Kalau kami boleh dengar, tapi enggak kami sumpah. Atau ganti Saksi yang lain yang terakhir tadi? Nanti nilai atau bobot kesaksiannya berbeda kalau tidak disumpah, bisa tidak mengikat kami. Ganti Ferianto atau bagaimana pilihan, Bapak?

480. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Kalau begitu, kami ganti Ferianto, Yang Mulia.

481. KETUA: SUHARTOYO

Ferianto, ya?

482. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ya, Yang Mulia.

483. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Pak Kapolres ... Bapak memang mestinya harus netral. Jadi, ketika melaksanakan tugas, ya, termasuk pasca itu, sesungguhnya enggak boleh ada keberpihakan. Sehingga, Mahkamah Konstitusi meragukan keobjektifitasan saksi dari petugas kepolisian. Jadi, mohon izin, jadi diganti Saksi Ferianto saja yang didengar.

Ferianto, mana? Ferianto, maju! Ferianto bersebelahan dengan Agus, agamanya Islam, ya? Baik, tirukan saya.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

484. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

485. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Silakan, dari Kuasa Hukum Termohon, untuk masing-masing 10 menit sampai 12.30 WIB atau 11.40 WIB lah.

486. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Terima kasih, Yang Mulia. 11.40 WIB?

487. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

488. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Pertama, Saudara Saksi Hengky Siahaan. Ya, Saudara Saksi Hengky (...)

489. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Ya, Pak.

490. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Apa jabatan Saudara?

491. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Jabatan saya Ketua TPS 008 Dusun Antik, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba.

492. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Oke. Apakah sebagai ketua KPPS, Saudara pernah menandatangani pakta integritas?

493. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Pernah, Bapak.

494. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Saudara Saksi, Saudara bisa ceritakan jam berapa TPS di tempat Saudara Saksi dibuka atau dimulai, kemudian jam berapa selesainya proses perhitungan suara?

495. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

TPS di 008 saya buka pukul 07.00 WIB untuk mengambil sumpah para anggota TPS. Kemudian ditutup pukul 15.00 WIB sebagai penutup untuk penghitungan suara seluruhnya.

496. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Oke. Saudara Saksi, apakah di TPS Saudara, pasangan calon menghadirkan saksi-saksinya?

497. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Tidak semua, Bapak.

498. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Oke, saksi dari paslon mana saja yang ada di TPS Saudara?

499. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Yang hadir pada saat itu saksi dari Nomor Urut 02, Nomor Urut 03, dan Nomor urut 05.

500. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

05. Saksi-saksi tersebut, apakah semuanya datang sebelum pembukaan TPS dan mereka pulang setelah selesai atau ada yang datang terlambat?

501. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Ada yang datang terlambat.

502. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Dari saksi ... saksi paslon berapa?

503. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

05.

504. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

05, ya, jam berapa datangnya ke TPS-nya?

505. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Ya. Datang ke TPS setelah mau penghitungan suara, Pak.

506. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Setelah mau penghitungan, ya? Tapi kan Saksi Paslon 02 dan 03 datang sebelum TPS dibuka?

507. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Benar-benar, Pak.

508. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Oke. Saudara Saksi, apakah dalam proses tersebut ada keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi dari paslon?

509. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Maksudnya, Bapak?

510. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Dalam proses perhitungan di Berita Acara, apakah ada paslon ... saksi-saksi paslon menyampaikan keberatan terhadap proses di TPS Saudara?

511. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Tidak ada, Bapak.

512. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Tidak ada, ya. Apakah mereka semua saksi-saksi paslon menandatangani hasil?

513. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Menandatangani, Bapak.

514. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Tanda tangan semua. Berapa perolehan suara masing-masing paslon di TPS Saudara?

515. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Baik, saya jelaskan. Untuk Nomor Urut 1 berjumlah=0 suara. Nomor Urut 2 berjumlah=112 suara. Nomor Urut 3 berjumlah=2 suara. Nomor Urut 4 berjumlah=0 suara. Dan Nomor Urut 5 berjumlah=0 suara.

516. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Oke. Saudara Saksi, apakah di TPS Saudara ada aparat keamanan dari tentara dan juga dari kepolisian?

517. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Ada, Bapak.

518. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Apakah Saudara masih ingat mungkin jumlahnya berapa dari kepolisian dan juga dari tentara?

519. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Kurang-lebih 30, Pak.

520. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

30 itu gabungan antara kepolisian dan tentara, ya?

521. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Ya, Bapak.

522. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Apakah ada keberatan atau laporan yang disampaikan oleh warga pemilih kepada Saudara selaku ketua KPPS?

523. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Tidak ada, Bapak.

524. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Tidak ada, ya. Apakah ada kejadian khusus di TPS Saudara?

525. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Tidak ada, Bapak.

526. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Tidak ada kejadian khusus.

527. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, cukup, Pak, sudah. Atau masih ada?

528. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Oke.

529. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, kan?

530. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ada satu lagi, Yang Mulia. Terkait dengan dalil Pemohon tentang Saudara Tigor Manurung, Yang Mulia.

531. KETUA: SUHARTOYO

Bukan pemilih di TPS 08?

532. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ya.

533. KETUA: SUHARTOYO

Dan tidak pernah masuk dalam TPS 08.

534. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ya, itu, Yang Mulia.

535. KETUA: SUHARTOYO

Ini untuk membantah dalil Pemohon?

536. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ya, betul, Yang Mulia.

537. KETUA: SUHARTOYO

Coba, satu lagi pertanyaan.

538. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Oke. Apakah benar ada ... apakah Saudara mengenal Tigor Manurung?

539. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Mengenal.

540. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Oke, apakah Tigor Manurung itu pemilih di TPS tersebut?

541. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Tidak, Bapak.

542. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Pernahkah dia masuk ke dalam TPS?

543. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Tidak, Bapak.

544. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Cukup, Yang Mulia.

545. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Saksi berikut? Cukup? Agus Haloho?

546. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Agus Haloho.

547. KETUA: SUHARTOYO

Agus Haloho, pegang miknya!

548. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Siap, Pak.

549. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Oke. Saudara sebagai Ketua TPS 10, ya?

550. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Ya, Pak.

551. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ya, Saudara Saksi, pertanyaan kurang-lebih sama dengan Saksi sebelumnya. Apakah Saudara Saksi pernah menandatangani pakta integritas?

552. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Ada, Pak.

553. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Pernah tanda tangan, ya, itu kapan tanda tangannya?

554. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Tanda tanganya sebelum penyelenggara PSU diulang, Pak.

555. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Oke. Apakah ada saksi-saksi dari pasangan calon hadir di TPS Saudara?

556. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Dari saksi paslon yang datang, Pak, ada 3, Pak.

557. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Dari paslon nomor urut apa saja?

558. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Nomor Urut 02, Nomor Urut 03, Nomor Urut 05, Pak.

559. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

05, ya? Apakah semua saksi tersebut mengikuti sejak dari awal pembukaan sampai akhir proses di TPS?

560. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Bagaimana, Pak?

561. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Apakah semua saksi paslon mengikuti tahapan di TPS Saudara sejak awal pembukaan sampai selesai akhir perhitungan?

562. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Ya, Pak. Mengikuti, Pak.

563. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Apakah saksi-saksi paslon tersebut ada menyampaikan keberatan?

564. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Tidak ada, Pak.

565. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Tidak ada. Apakah mereka semua menandatangani hasil dari penghitungan?

566. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Ya, Pak.

567. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Menandatangani. Apakah di tempat Saudara, di TPS 10, ada aparat keamanan dari kepolisian dan tentara yang ikut menjaga?

568. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Ada, Pak.

569. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Masih Saudara ingat berapa jumlah mereka?

570. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Yang saya ingat sampai sekarang sekitar kurang-lebih 30.

571. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

30, ya?

572. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Ya.

573. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Adakah kejadian khusus di TPS Saudara?

574. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Untuk kejadian khusus di tanggal 24 April 2021, itu ada pemilih atau DPT kita yang harus memilih di rumah, Pak.

575. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Berapa orang itu?

576. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

1 orang, Pak.

577. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Karena apa memilih di rumah?

578. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Sakit, Pak.

579. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Apakah disaksikan oleh saksi-saksi paslon dan juga tim pengawas TPS?

580. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Disaksikan, Pak.

581. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Disaksikan, ya.

582. KETUA: SUHARTOYO

Cukup. Dengan Chandra Kirana ditanya tidak itu?

583. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ya, Yang Mulia. Terakhir tentang Chandra Kirana.

584. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

585. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ya, apakah benar Saudara Chandra Kirana ini adalah saksi dari Paslon Nomor Urut 03, Saudara Saksi?

586. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Chandra Kirana, Pak?

587. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ya.

588. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Bagaimana, Pak?

589. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Apakah Saudara Chandra Kirana adalah saksi dari Paslon Nomor Urut 03 di TPS Saudara?

590. KETUA: SUHARTOYO

Panjaitan?

591. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Ya, Pak. Ya, Pak.

592. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Apakah Saudara Chandra Kirana pernah menyampaikan keberatan atau laporan terkait dengan dihalang-halangi saat masuk TPS?

593. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Tidak, Pak.

594. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Saudara Chandra Kirana ini sampai ke TPS jam berapa?

595. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Untuk kedatangan saudara saksi dari Nomor Urut 03, Pak?

596. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ya.

597. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Setelah penyempahan selesai, Pak.

598. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Setelah penyempahan selesai. Kira-kira jam berapa itu? Jam 07.00 WIB?

599. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Jam 07.00 WIB, Pak.

600. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Jam 07.00 WIB, ya?

601. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Ya, Pak.

602. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Cukup, Yang Mulia.

603. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Kalau begitu, ke Saksi terakhir, Ferianto.

604. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Oke. Saudara Saksi, apakah benar Saudara Saksi ketua PPS, ya?

605. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Benar, Pak.

606. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Oke. Apa yang Saudara Saksi lakukan pada hari pemungutan suara PSU selaku ketua PPS di Desa Torganda?

607. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Memonitoring beberapa TPS, Pak.

608. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Persisnya berapa TPS yang Saudara datangi pada saat monitoring itu?

609. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

5 TPS, Pak.

610. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

5 TPS, ya. Ada berapa total TPS di Desa Torganda yang melaksanakan PSU?

611. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

11 TPS, Pak.

612. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Totalnya 11 TPS?

613. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Ya.

614. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Apakah Saudara sempat memonitor di TPS 13?

615. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Sempat, Pak.

616. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Apakah pada saat memonitor di TPS 13, Saudara melihat Ventus Sitorus di sana?

617. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Tidak tahu, Pak.

618. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Tidak tahu. Tapi Saudara kenal dengan Ventus Sitorus ini?

619. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Kenal, Pak.

620. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Kenal, ya. Oke, apakah Saudara mengikuti rekapitulasi di tingkat kecamatan?

621. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Mengikuti, Pak.

622. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Kapan dilaksanakan rekapitulasi tersebut?

623. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Tanggal 25 April 2021, hari Minggu, Pak.

624. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Hari Minggu, ya. Oke, sebelumnya kembali kepada saat Saudara memonitor di tanggal pencoblosan, apakah pada hari itu Saudara mendapatkan laporan atau temuan terkait dengan pelanggaran?

625. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Tidak ada, Pak.

626. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Tidak ada, ya. Oke, dalam rekapitulasi di kecamatan, saksi dari pasangan calon mana saja yang hadir?

627. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Semua saksi dari paslon datang semua, Pak.

628. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Dari 01 sampai 05 hadir, ya?

629. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Benar, Pak.

630. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Apakah ada keberatan yang disampaikan oleh paslon pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan?

631. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Tidak ada, Pak.

632. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Oke, terakhir. Pada saat Saudara memonitor TPS pada hari pemungutan, apakah Saudara melihat dan menyaksikan ada aparat keamanan polisi dan tantara berjaga-jaga di setiap TPS?

633. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Ada, Pak.

634. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

635. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya. Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk Saksi Termohon? Masing-masing 2 pertanyaan untuk masing-masing Saksi, silakan!

636. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
Kepada Saudara Feri, Feri yang mana Feri? Oh, ya. Saudara Feri (...)

637. KETUA: SUHARTOYO

Ferianto.

638. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ferianto.

639. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Ya, Pak.

640. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Saksi Ferianto, pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten, apakah Saudara ikut hadir?

641. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Hadir, Pak.

642. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Hadir. Terus kemudian, apakah Saudara pada saat istirahat atau keluar dari ruangan, pernah mendengar komunikasi Juantri Sihombing dengan Dorahman Hutagalung?

643. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Benar, Pak.

644. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Apa isi pembicaraan yang Saudara dengar? Jadi Saudara Saksi perlu Saudara ... perlu saya sampaikan bahwa ini berdasarkan P-104, saksi kami ... maaf ... Saksi Pemohon waktu itu atas nama Chandra Kirana juga hadir pada waktu itu di sana sempat ke toilet mendengar perdebatan antara Juantri Sihombing dengan Dorahman Hutagalung ... Hutagalung memperdebat terkait dengan laporannya, laporan kepala desa kepada PT Torganda, sehingga menyebabkan tim pemenang Pemohon dimutasi, apakah betul perdebatan itu terkait dengan itu?

645. KETUA: SUHARTOYO

Tahu Ferianto soal perdebatan itu?

646. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Tahu, Pak ... tahu, Yang Mulia.

647. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

648. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Cukup, Yang Mulia.

649. KETUA: SUHARTOYO

Betul ada perdebatan itu, tapi karena itu yang kemudian menjadi penyebab mutasi tahu?

650. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Kurang tahu, Yang Mulia.

651. KETUA: SUHARTOYO

Tapi perdebatan itu ada, ya?

652. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Ada, Yang Mulia.

653. KETUA: SUHARTOYO

Apa yang diperdebatkan?

654. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Kurang ingat, Yang Mulia.

655. KETUA: SUHARTOYO

Tahu kok tidak ingat, bagaimana? Tapi apa yang dibantu Pemohon, bukan maksudnya mengarahkan, soal laporan Chandra Kirana Panjaitan dengan ... soal laporan yang diperdebatkan itu? Benar soal laporan? Ingat Saudara?

656. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Ingat, Yang Mulia.

657. KETUA: SUHARTOYO

Bagaimana, soal laporan apa? Lupa lagi?

658. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Isi pembicaraannya mengenai kenapa di Grup SBSM ada mau dirapatkan, Yang Mulia. Itu saja yang dibilang sama Saudara Juantri Sihombing, Yang Mulia.

659. KETUA: SUHARTOYO

Ya, tapi memang ada perdebatan, ya?

660. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Ya, Yang Mulia.

661. KETUA: SUHARTOYO

Pakai bahasa Batak atau Bahasa Indonesia?

662. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Ya, Yang Mulia.

663. KETUA: SUHARTOYO

Ya, apa? Pakai bahasa daerah atau Bahasa Indonesia?

664. SAKSI DARI TERMOHON: FERIANTO

Pakai Bahasa Indonesia, Yang Mulia.

665. KETUA: SUHARTOYO

Oh, baik.
Ada lagi, Pemohon?

666. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Cukup sementara, Yang Mulia.

667. KETUA: SUHARTOYO

Semua Saksi yang lain juga cukup?

668. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Cukup.

669. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dari Pihak Terkait?

670. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKARIA TOMBI

Cukup, Yang Mulia.

671. KETUA: SUHARTOYO

Kami atau saya?

672. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKARIA TOMBI

Dari luring cukup, Yang Mulia. Kalau untuk daring bisa minta tolong dibantu.

673. KETUA: SUHARTOYO

Mesti Ibu anu ... ini main apa itu ... siapa yang mau nanya ini? Jadi koordinasinya.
Cukup, ya?

674. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKARIA TOMBI

Ya.

675. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

676. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Yang Mulia.

677. KETUA: SUHARTOYO

Oh.

678. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKARIA TOMBI

Izin ada, Yang Mulia, 1 dari daring.

679. KETUA: SUHARTOYO

Apa, Pak, pertanyaannya, Pak? Melalui Hakim.

680. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Baik, Pak. Kami bertanya kepada Pak Hengky Gokma dari KPPS kota.

681. KETUA: SUHARTOYO

Saksi siapa?

682. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Gokma.

683. KETUA: SUHARTOYO

Hengky, ya?

684. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Ya.

685. KETUA: SUHARTOYO

Apa yang ditanyakan?

686. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DARING

Kami mau menanyakan kepada Ketua KPPS apakah di TPS 08 itu pemilih yang dari PT Torganda menggunakan hak pilihnya secara bebas atau bagaimana? Lalu, dalam ... karena ada di dalam dalil Pemohon bahwa PT Torganda ada sanksinya kalau tidak memilih, apakah ada di TPS 08 itu ada laporan yang seperti itu?

687. KETUA: SUHARTOYO

Ada laporan, Pak?

688. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Untuk TPS 08 tidak ada itu, Pak. Yang sepengetahuan saya tidak ada.

689. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ada, ya?

690. SAKSI DARI TERMOHON: HENGKY GOKMA SIAHAAN

Tidak ada laporan.

691. KETUA: SUHARTOYO

Pertanyaan Pihak Terkait itu penegasan saja itu. Baik.

692. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Baik.

693. KETUA: SUHARTOYO

Ada lagi, Pak?

694. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Siap, Yang Mulia. Selanjutnya ke Pak Agus.

695. KETUA: SUHARTOYO

Apa pertanyaannya?

696. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Agus Haloho.

697. KETUA: SUHARTOYO

Pertanyaannya apa, Pak?

698. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Apakah Saudara Saksi melihat di TPS ... halo?

699. KETUA: SUHARTOYO

Ya, langsung Agus.

700. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Ya, Pak. Siap, Pak.

701. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Untuk Pak Agus, apakah Saudara Saksi di TPS 010 itu ada nama ... atas nama Pak Efendi Siahaan? Apakah Saudara melihat?

702. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Gimana, Pak?

703. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Apakah di TPS yang Saudara ada di (...)

704. KETUA: SUHARTOYO

Ada Pak Efendi Siahaan?

705. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

TPS 010, Saudara melihat atas nama Efendi Siahaan?

706. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Kalau untuk itu, Pak, saya tidak melihat karena fokus di penyelenggaraan, Pak.

707. KETUA: SUHARTOYO

Ya, tidak melihat.

708. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Tapi, apa anggota Saudara ada melapor kepada Saudara?

709. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Tidak ada pelaporan dari saksi ataupun dari pihak mana pun, Pak.

710. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Baik.

711. KETUA: SUHARTOYO

Baik, cukup?

712. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Apakah di TPS 010 itu semuanya datang memberikan suara, apakah memberikan suara secara bebas dan rahasia?

713. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Bebas, Pak.

714. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Terima kasih, cukup, Yang Mulia.

715. KETUA: SUHARTOYO

Baik, ini sebelum ke Meja Hakim ... sebelum ke Meja Hakim, Pak Andi, ya? Kami tidak apa ... memposisikan Pak Deni itu sebagai saksi, tapi ini karena ada keterkaitan dengan Pemuda Pancasila itu, masalah apa ... ormas itu, kami minta klarifikasi selaku petugas ketika yang melihat ... melaksanakan tugas keamanan.

716. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Silakan, Yang Mulia.

717. KETUA: SUHARTOYO

Mungkin secara ex officio, Hakim menggunakan kewenangannya. Pak Deni, ya?

718. PEMBERI KETERANGAN: DENI KURNIAWAN

Siap, Yang Mulia.

719. KETUA: SUHARTOYO

Ini karena Bapak sudah ditugaskan juga, apa salahnya kalau Mahkamah minta sedikit klarifikasi saja, bukan kapasitas sebagai saksi. Berkaitan dengan isu sentral mengenai Pemuda Pancasila itu, sebenarnya seperti apa, Pak? Katanya ada pergerakan-pergerakan. Itu sebenarnya dari hasil pengawasan atau pengamanan, ya?

720. PEMBERI KETERANGAN: DENI KURNIAWAN

Siap.

721. KETUA: SUHARTOYO

Dari pihak kepolisian seperti apa, Pak?

722. PEMBERI KETERANGAN: DENI KURNIAWAN

Mohon izin ... mohon izin, Yang Mulia. Mohon izin, kami menjelaskan.

Bahwa pascadiputuskannya PMK Nomor 37 Tahun 2021 terkait dengan PSU di Labuhanbatu Selatan, kami dari pihak kepolisian, khususnya Polres Labuhanbatu langsung bergerak untuk melakukan upaya deteksi dini dan seteksi aksi terkait dengan kemungkinan gangguan kamtibmas pada saat pelaksanaan PSU. Salah satunya, kami lakukan kegiatan preventif, presentive, Yang Mulia.

Terkait dengan pergerakan ormas dan OKP memang menjadi salah satu atensi kami, Yang Mulia. Sehingga, 2 minggu sebelum pelaksanaan PSU, kami melakukan kegiatan khusus dengan mengumpulkan seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati, baik di Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang melaksanakan PSU yang dihadiri langsung oleh ormas dan OKP pendukung dan partai politik untuk bersama-sama melakukan ... memberikan penekanan dan sosialisasi untuk pelaksanaan PSU damai. Dan meminta, memerintahkan kepada para ketua ormas dan OKP untuk tidak melakukan pergerakan yang berdampak pada gangguan kamtibmas, termasuk kegiatan intimidasi terhadap para calon pemohon. Dan itu sudah disepakati dan disetujui oleh para pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan seluruh ketua ormas, dan OKP yang ada di wilayah Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan.

723. KETUA: SUHARTOYO

Pak Kapolres, kami bisa menangkap apa yang dijelaskan. Tapi secara riil, sebenarnya kemudian ada kejadian-kejadian, tidak, yang dilakukan oleh ormas itu? Meskipun sudah ada imbauan (...)

724. PEMBERI KETERANGAN: DENI KURNIAWAN

Mohon izin (...)

725. KETUA: SUHARTOYO

Ada kesepakatan. Riilnya bagaimana?

726. PEMBERI KETERANGAN: DENI KURNIAWAN

Mohon izin, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

727. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan!

728. PEMBERI KETERANGAN: DENI KURNIAWAN

Jadi, terkait dengan keberadaan ormas dan OKP di seputaran TPS, kami tidak menemukannya, Yang Mulia. Dan sampai dengan akhir pelaksanaan PSU, kami tidak menerima laporan ataupun fakta di lapangan terjadi kegiatan intimidasi, termasuk pada saat pelaksanaan PSU, dimana kami menempatkan 30 personil gabungan di setiap TPS. Dan kami juga pada ... di setiap zona pengamanan, kami menempatkan satu kompi brimob, Yang Mulia, untuk memastikan bahwa masyarakat merasa aman dan nyaman pada saat pelaksanaan PSU.

729. KETUA: SUHARTOYO

Oh. Jadi, salah satu Saksi yang mengatakan tadi bahwa ada mobilnya yang diperiksa, kemudian ditemukan senjata tajam, itu baik di tingkat polres maupun polsek tidak ada yang kemudian menjadi kasus dan laporan-laporan sebagaimana yang Bapak maksudkan itu?

730. PEMBERI KETERANGAN: DENI KURNIAWAN

Tidak ada, Yang Mulia.

731. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dari meja Hakim, baik Saksi maupun ... cukup? Silakan!

732. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ke Pak Kapolres Pak Deni. Pak Deni, ini kan isunya (...)

733. PEMBERI KETERANGAN: DENI KURNIAWAN

Ya, Yang Mulia.

734. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, isunya salah satunya adalah intimidasi dari perusahaan Torganda. Apakah Bapak melihat bahwa ada gerakan-gerakan, apakah dari mandor, apakah dari afdeling-nya, kemudian itu menimbulkan satu kondisi yang disebut dengan intimidasi, Pak?

735. PEMBERI KETERANGAN: DENI KURNIAWAN

Mohon izin, Yang Mulia, kami jelaskan.

Bahwa kami dari mulai H-5 sebelum pelaksanaan PSU, kami sudah menurunkan seluruh personil, baik pengamanan yang ... pengamanan di TPS maupun pengamanan di zona TPS. Termasuk juga kami mendapatkan supervisi langsung oleh bapak kapolda dan Bapak Pangdam I Bukit Barisan pada saat H-6 PSU dan pada saat pelaksanaan PSU (...)

736. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Bapak tidak melihat?

737. PEMBERI KETERANGAN: DENI KURNIAWAN

Untuk memastikan ... tidak ada, Yang Mulia. Termasuk juga laporan dari anggota kami, tidak ada adanya intimidasi di seputaran TPS. Bahkan, kami juga menyampaikan kepada masyarakat, "Kalau adanya intimidasi dari kelompok mana pun untuk segera melapor kepada petugas yang ada di lokasi TPS maupun petugas yang berpatroli di seputaran TPS sebelum pelaksanaan PSU."

738. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Dan tidak ada laporan itu?

739. PEMBERI KETERANGAN: DENI KURNIAWAN

Tidak ada, Yang Mulia.

740. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Saya ke Saksi Agus Haloho saja. Agus, TPS 10. Pak Agus, apakah ... Pak Agus?

741. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Ya, Pak ... ya, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

742. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apakah di TPS 10 itu ada asisten mandor dari perusahaan yang wira-wiri di situ?

743. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Tidak ada, Yang Mulia.

744. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada. Apakah betul ada keberatan dari saksi Chandra Kirana mengenai keberadaan dari asisten mandor itu yang disebut dengan kejadian khusus pada waktu itu?

745. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Dari dibukanya penyelenggaraan sampai ditutupnya penyelenggaraan, Yang Mulia, tidak ada saksi (...)

746. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada?

747. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Yang membuat (...)

748. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke.

749. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Tidak ada, Yang Mulia.

750. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang disebut kejadian khusus tadi hanya untuk yang orang sakit tadi?

751. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Ya, Yang Mulia.

752. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu saja?

753. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS HALOHO

Ya, Yang Mulia.

754. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Terima kasih.

755. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, terima kasih untuk Saksi bertiga dan Pak Kapolres atas keterangannya. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan pertimbangan kami di dalam menjatuhkan putusan nanti. Dan kepada Para Pihak, ini sudah pukul 11.42 WIB, lewat 2 menit dari yang kita sepakati. Kita skorsing dulu untuk salat dan lain-lainnya. Nanti persidangan dibuka kembali pukul 14.00 WIB.

Sidang diskorsing.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 11.42 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 14.00 WIB

756. KETUA: SUHARTOYO

Ibu, Bapak sekalian, kita mulai dan skorsing dicabut dan persidangan dibuka kembali.

KETUK PALU 1X

Baik. Acara persidangan selanjutnya adalah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pihak Terkait. Saksinya Tigor Manurung, Dorahman Hutagalung, Sabar Damanik. Kemudian, Ahli Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum.

Baik, Saksi mana? Kok rapat sekali, ya? Enggak bisa agak renggang sedikit, supaya agak ... Tigor Manurung?

757. SAKSI PIHAK TERKAIT: TIGOR MANURUNG

Ya, Yang Mulia.

758. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dorahman Hutagalung?

759. SAKSI PIHAK TERKAIT: DORAHMAN HUTAGALUNG

Hadir.

760. KETUA: SUHARTOYO

Pelan-pelan saja enggak usah teriak-teriak. Sabar Damanik?

761. SAKSI PIHAK TERKAIT: SABAR DAMANIK

Hadir, hadir, Yang Mulia.

762. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Ya, terima kasih.

Jadi, Saksi-Saksi dulu dimohon berdiri biar kami bantu lafal sumpah untuk mengucapkan sumpah. Agak ... oke. Bukan begitu. Yang pegang Alkitab salah satu juga enggak apa-apa, mewakili salah satu, Pak. Jadi, Rohaniwan di pinggir saja, di pinggir. Salah satu saja yang pegang Alkitabnya daripada menutup. Rohaniwannya, oke ... di tangan yang ini, Pak. Tangannya Bapak paling kiri saja, Pak, yang pegang Alkitab paling kiri saja, paling kiri ... nah, tangannya oke. Oke, agak geser, Pak, biar kelihatan Rohaniwannya. Saya bantu lafalnya. Tirukan, ya, Pak, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

763. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH:

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

764. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kemudian, Dr. Mirza Nasution. Agama Islam? Baik, mana anunya ... Rohaniwannya, ya. Baik, tirukan saya, Bapak.

765. AHLI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Siap, Yang Mulia.

766. KETUA: SUHARTOYO

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sebagaimana keahlian saya."

767. AHLI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sebagaimana keahlian saya.

768. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, Pak, cukup. Saudara Pihak Terkait, Kuasa Hukum, Ibu atau Bapak?

769. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Ya, Yang Mulia.

770. KETUA: SUHARTOYO

Kita akan periksa yang mana dulu?

771. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Yang pertama dari Bapak Dorahman Hutagalung terlebih dulu sebagai (...)

772. KETUA: SUHARTOYO

Oh, Saksi dulu, ya?

773. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Saksi dulu.

774. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Silakan, jadi masing-masing saksi bisa ditanya waktunya untuk masing-masing saksi 10 menit paling lama. Silakan!

775. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Saksi Dorahman Hutagalung adalah sebagai kepala desa, ya?

776. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DORAHMAN HUTAGALUNG

Ya, Pak.

777. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Ya, coba Saksi sampaikan, bagaimana pelaksanaan PSU di ... apa ... Desa Torganda yang Bapak pantau dengan tim pimpinan kampung? Silakan!

778. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DORAHMAN HUTAGALUNG

Ya, Pak. Pada tanggal 24 April 2021, Bapak pj. bupati, asisten bupati, sekda, camat, dan rombongan, saya ikut mendampingi di TPS 11, 12, dan 13. Tidak ada kendala.

Tanggal 20 bulan April, bapak kapolda, bapak satgas datang ke desa saya untuk meninjau TPS tidak ada intimidasi, intervensi, atau kendala apa pun.

Di desa saya ada 11 TPS, TPS 5 sampai 14, dan TPS 18. Saya memerintahkan kepala dusun saya karena 11 TPS ini berada di 4 dusun, yaitu Dusun Ampik, Nusantara, Makmur, dan Timbul. Saya sudah ceritakan bila ada hal-hal yang menyangkut intimidasi, intervensi, dan lain-lain, supaya melapor kepada saya dan saya kembali laporkan kepada Polri dan TNI. Jadi semua berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan apa pun. Terima kasih.

779. KETUA: SUHARTOYO

Ya, pertanyaan selanjutnya.

780. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Apakah ada ormas sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang ikut seperti mengintimidasi. Apakah ada ormas-ormas itu yang mengintimidasi masyarakat pemilih?

781. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DORAHMAN HUTAGALUNG

Di Desa Torganda tidak ada, Pak, baik PT Torganda pun tidak ada.

782. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Kemudian setelah pemungutan suara, bagaimana suasana penghitungannya sampai selesai yang Saksi lihat sendiri?

783. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DORAHMAN HUTAGALUNG

Kalau yang saya lihat di TPS 9, semua berjalan dengan lancar, jam 13.00 WIB selesai, menghitung ... siap menghitung, dibawa oleh kepolisian dan KPPS beserta PPK ke kantor desa, dan tidak ada kendala apa pun.

784. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Oke. Untuk Pak Dorahman, terakhir, apakah dari Polri dan TNI di situ juga ikut mendampingi mengawasinya?

785. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DORAHMAN HUTAGALUNG

Ikut, Pak. Jadi sangat ... lebih kurang 30 ikut sampai mengantar sampai ke KPU.

786. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Baik. Terima kasih. Berikutnya Saksi Bapak Tigor Manurung.

787. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TIGOR MANURUNG

Siap, Pak.

788. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Ya, di dalam Permohonan Pemohon itu didalilkan bahwa ada ... Bapak itu dianggap atau didalilkan orang yang berkeliling-keliling di TPS,

ya. Itu apakah benar seperti itu? Jadi seolah-olah ikut hadir di situ, keliling-keliling seperti memberikan intimidasi. Apakah benar seperti itu, Saksi?

789. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TIGOR MANURUNG

Tidak ada itu, Pak.

790. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Ya, yang Saksi lihat itu seperti apa berjalannya proses PSU itu?

791. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TIGOR MANURUNG

Saya melihat bahwa Ketua KPPS Hengky Gokma Siahaan sudah menjalankan ... sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pak.

792. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Terus apakah Pak Hengky itu karyawan di situ ... di PT Torganda?

793. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TIGOR MANURUNG

Hengky Gokma Siahaan itu, Pak, dia bukan karyawan PT Torganda, melainkan guru SMK ... SMK/SMA Yadika.

794. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Oh, jadi guru, ya. Guru sekolah, dia bukan karyawan PT Torganda, ya?

795. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TIGOR MANURUNG

Ya, Pak Ketua.

796. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Oke, terakhir. Bagaimana di sana, apakah ada TNI dan kepolisian yang ikut mengawasi jalannya PSU hingga perhitungan sampai akhir?

797. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TIGOR MANURUNG

Jadi kalau saya lihat di sana, Pak. Penghitungan pelaksanaan PSU di TPS 08 diawasi dan dijaga ketat oleh TNI dan Polri sekitar 30 personil, Pak.

798. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Baik. Ya, terima kasih.

Terakhir Saksi Sabar Damanik, ya. Di dalam Permohonan Pemohon itu didalilkan bahwa dari PT Torganda itu ada tindakan yang mengintervensi, atau memaksa, atau mengintimidasi karyawan yang bekerja di PT itu untuk memilih paslon tertentu. Saksi sebagai manajer di sana, apakah benar seperti itu ada tindakan dari manajemen perusahaan seperti itu?

799. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SABAR DAMANIK

Saya mohon maaf, Yang Mulia. Saya bukan manajer, saya adalah GM PT Torganda.

800. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

General manager, ya?

801. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SABAR DAMANIK

Terima kasih. Untuk intervensi terhadap PSU di tanggal 24 tidak ada intervensi terhadap karyawan saya sendiri. Tidak ada melakukan itu. Demikian, Yang Mulia.

802. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Apakah juga ada mutasi-mutasi pemindahan karyawan terkait dengan pemilihan di TPS tersebut?

803. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SABAR DAMANIK

Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Memang ada kita mutasikan, yaitu Saudara Belpri Harianja, itu tanggal 6 Mei, tanggal 6 Mei. Itu untuk ... adapun alasan saya memutasikan dia untuk promosi jabatan, untuk promosi jabatan. Demikian, Yang Mulia.

804. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Ya, jadi kalau pun ada yang pindah itu setelah pemungutan suara?

805. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SABAR DAMANIK

Demikian benar, Yang Mulia.

806. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Baik, kemudian apakah ada dari personel afdeling itu yang terlibat dalam tim pemenang?

807. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SABAR DAMANIK

Sepengetahuan saya ... tim, Yang Mulia, tidak ada. Tidak ada. Dan secara khusus, saya tidak mengajukan untuk menjadi tim pemenang. Demikian, Yang Mulia.

808. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Ya, terima kasih. Mungkin dari ... ya.

809. KETUA: SUHARTOYO

Cukup?

810. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Cukup.

811. KETUA: SUHARTOYO

Baik, dari Pemohon ada pertanyaan untuk Saksi Pihak Terkait?

812. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ada, Yang Mulia.

813. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, masing-masing 2 pertanyaan.

814. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, pertama kepada Saksi Bapak Tigor, ya.

815. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TIGOR MANURUNG

Siap, Yang Mulia.

816. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Bapak Tigor Manurung.

817. KETUA: SUHARTOYO

Tigor Manurung, ya?

818. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik.

819. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

820. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Saudara Saksi sebagaimana pertanyaan Penasihat Hukum Pihak Terkait menyebutkan dalam dalil kita *berkeliling, ya*, kan? Saudara tidak berkeliling tadi sampaikan, tapi Saudara menyampaikan bahwa saya melihat proses berjalannya PSU. Berarti Saudara sempat hadir di situ kah?

821. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TIGOR MANURUNG

Saya hadir, Yang Mulia, pada saat itu, Pak ... Mulia, di TPS saya.

822. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oh, hadir ya, Pak, ya? Oke.
Kemudian mohon izin kepada Pak Sabar, ya? Pak GM?

823. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SABAR DAMANIK

Siap, Yang Mulia.

824. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, tadi ada keterangan Saksi menyatakan bahwa secara khusus menganjurkan untuk tidak menjadi tim pemenangan, betul, Pak, ya?

825. KETUA: SUHARTOYO

Pak Sabar?

826. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Pak Sabar?

827. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SABAR DAMANIK

Ya, ya, Yang Mulia.

828. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oh, berarti Bapak ada mengarahkan (...)

829. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SABAR DAMANIK

Tidak, Yang Mulia.

830. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Secara khusus untuk tidak menjadi tim pemenangan, gitu maksudnya, ya?

831. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SABAR DAMANIK

Ya, Yang Mulia.

832. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, baik.

833. KETUA: SUHARTOYO

Cukup? Untuk siapa lagi? Hutagalung? Atau ... Pak Hutagalung yang belum, ada pertanyaan? Dorahman?

834. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Kepada kepala desa, apakah ... sudah berapa lama Bapak sebagai kepala desa?

835. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DORAHMAN HUTAGALUNG

5 tahun, Pak.

836. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

5 tahun.

837. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DORAHMAN HUTAGALUNG

Mulai tahun 2016.

838. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

839. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Kemudian, apakah Saudara mengenal dengan nama Juantri?

840. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DORAHMAN HUTAGALUNG

Mengenal, Pak.

841. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Juantri itu sebagai apa di perusahaan perkebunan PT Torganda?

842. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DORAHMAN HUTAGALUNG

Kalau di perusahaan, saya enggak tahu, Pak.

843. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oh, tidak tahu. Oke.

Terakhir pertanyaan saya kepada kepala desa, selama Saudara menjabat, apakah pernah misalnya ... pertanyaan saya, masyarakat yang ada di perkebunan kepala sawit itu juga warga Saudara, ya?

844. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DORAHMAN HUTAGALUNG

Ya, Pak.

845. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oke. Selama Saudara menjabat, apakah ada satu/dua orang karyawan atau masyarakat Saudara yang kemudian misalnya mengeluh terhadap pekerjaan atau terhadap hal-hal yang sifatnya itu berkenaan dengan dia bekerja di PT Torganda? Apakah ada masyarakat yang curhat atau apa gitu?

846. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DORAHMAN HUTAGALUNG

Tidak ada, Pak.

847. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oke cukup, Yang Mulia.

848. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

Dari Kuasa Hukum Termohon ada pertanyaan untuk Saksi Pihak Terkait?

849. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Tidak ada, Yang Mulia, cukup.

850. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ada? Baik.

Dari Hakim, Prof. Enny? Cukup? Enak kalau anggotanya profesor-profesor ini.

Oke dari Saksi sudah cukup, ya. Bapak-Bapak terima kasih, sudah boleh meninggalkan persidangan. Terima kasih keterangannya.

851. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TIGOR MANURUNG

Terima kasih, Yang Mulia.

852. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DORAHMAN HUTAGALUNG

Terima kasih, Yang Mulia.

853. KETUA: SUHARTOYO

Sekarang kita dengar keterangan Ahli Bapak Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum. Silakan, waktunya 10 menit! Nanti bisa ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan kalau ada.

854. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati dan saya muliakan Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kemudian yang saya hormati Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon, Pihak Terkait, dan yang saya hormati Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

Izin, Yang Mulia, saya menyampaikan beberapa waktu ini mungkin lebih-kurang 10 menit mengenai pemilihan kepala daerah.

Saya dalam hal ini, menyatakan bahwa pemilihan umum kepala daerah itu kerangkanya adalah demokrasi yang konstitusional. Artinya, pemilihan umum kepala daerah, dalam hal ini adalah wujud dari ... apa ... kedaulatannya rakyat ... daulat rakyat. Yang mana dalam hal itu, di dalam konteks kehidupan ketatanegaraan Indonesia, kedaulatan rakyat itu harus bersendikan kepada konstitusi, dalam hal ini jelas diatur di dalam ... secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Bahwa kedaulatan rakyat itu ... kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, oleh karena itu, dalam rangka konteks bernegara ... penyelenggaraan bernegara, maka pemilihan umum, dalam hal ini adalah pemilihan umum kepala daerah adalah dalam rangka ... juga tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa di dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, di dalam Pasal 18 ayat (4) itu diatur secara konstitusional bahwa pemilihan kepala daerah masing-masing gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Nah, dalam hal itu, kehidupan demokrasi Indonesia ini harus senantiasa didasarkan kepada konstitusinya. Jadi, konstitusinya itu yang menuntun bagaimana ketatanan ... kehidupan berdemokrasi itu.

Nah, sehingga di dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 22E ayat (1) itu jelas diatur bahwa penyelenggaraan pemilihan umum itu berasaskan kepada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, ini kemudian dia derivasi ke dalam aturan-aturan regulasi hukum, misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang di dalamnya itu adalah ... spirit ruhnya itu adalah keadilan pemilu. Sehingga, pemilihan umum ataupun dalam hal ini pemilukada di daerah itu harus senantiasa

bersandarkan kepada hukumnya agar tertib dan keteraturan itu menjadi hal yang ... menjadi dasar atau asasnya, begitu.

Nah, sehingga di dalam hal itu, hal-hal yang katakanlah itu ... apa namanya ... penyalahgunaan, pelanggaran, atau pencederaan terhadap asas-asas tersebut yang wujudnya itu tercermin di dalam aturan-aturan hukum, baik itu di Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilukada, peraturan-peraturan KPU, dan peraturan Bawaslu sebagai aturan-aturan teknisnya harus mampu memastikan dan menjamin bahwa asas-asas itu tidak dilanggar. Karena asas-asas itu sendiri selain dia diatur di dalam konstitusi, dia adalah berfungsi sebagai penyangga, sebagai dasar, sebagai pondasi, menjamin bahwa pemilihan umum atau pemilukada itu dilaksanakan secara sportif (fair play).

Nah, sehingga muncullah, terbitlah keadilan pemilu tadi, baik bagi seluruh rakyat atau masyarakat dan juga terlebih-lebih buat penyelenggaranya, khusus dia asas tadi itu jujur dan adil. Nah, sehingga muncullah pemilu yang diidam-idamkan masyarakat, memiliki martabat, memberikan rasa kebahagiaan bagi semua orang.

Nah, ini rasa pikir beberapa hal-hal yang saya sampaikan di awal ini, Yang Mulia.

855. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

856. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia.

857. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih.

Dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, ada yang mau ditanyakan untuk Ahlinya?

858. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

859. KETUA: SUHARTOYO

2 pertanyaan paling banyak.

860. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Ya. Ahli (...)

861. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Ya.

862. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Dalam perspektif hukum, ya, dalam konteks pilkada, bagaimana suatu pelanggaran itu dapat di ... dapat dianggap sebagai benar-benar suatu pelanggaran, sehingga dapat membatalkan hasil? Bagaimana dalam perspektif hukumnya jika ada pelanggaran tersebut?

863. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Ya. Di dalam regulasi Undang-Undang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pilkada, semuanya itu kan ... apa ya ... ada penyelenggara pemilu, ya, Komisi Pemilihan Umum. Kemudian, juga ada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jadi, hal itu bisa didapatkan dari adanya laporan dari masyarakat, ya, ataupun temuan dari Badan Pengawas Pemilu itu sendiri, ya.

Nah, sehingga hal inilah nanti yang akan di ... apa namanya ... ditindaklanjuti, ya, tentu harus ada verifikasinya, begitu. Nah, sehingga itulah yang diselesaikan di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dan kalau dia ... apa namanya ... ada temuan-temuan lain, misalnya yang ... nah, itu ... apa ya ... secara administrasi kepeilihannya. Sehingga, atas dasar itu nantilah diberikan rekomendasi.

Jadi, itu yang dapat saya jelaskan.

864. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Ya, terakhir.

865. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan!

866. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Ketika peserta pemilu ini ... pilkada ini ada dua, ada incumbent atau petahana, ada yang bukan petahana, itu mana yang secara teoretis, ya, dan praksis mana yang lebih memungkinkan untuk dilakukan pelanggaran yang disebut dengan TSM itu, siapa yang lebih memungkinkan itu? Ya, silakan!

867. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Baik. Saya jawab. Yang sangat memungkinkan atau yang berpotensi begitu sebenarnya adalah yang incumbent atau yang petahana. Karena petahana atau incumbent itu memiliki apa, ya ... potensi-potensi yang dia memiliki ... apa namanya itu ... struktur-struktur organisasi yang pasti di situ. Nah, sehingga memiliki pengaruh yang begitu kuat, ya, mulai dari atas sampai bawah begitu secara dan itu kan ... apa namanya ... kekuatan itu kan legal, ya, dia punya fungsi-fungsi itu kan diatur dalam perundang-undangan. Jadi, dimungkinkan, begitu. Kalau tadi pertanyaan ke saya demikian. Sekarang saya jawab adalah yang petahana atau tidak? Kan begitu. Maka saya jawab punya potensi yang petahana atau incumbent.

868. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Baik. Terima kasih, Ahli. Terima kasih, Yang Mulia. Sudah.

869. KETUA: SUHARTOYO

Ya, dari Pemohon untuk Ahlinya Pihak Terkait?

870. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Terima kasih, Yang Mulia.

871. KETUA: SUHARTOYO

2 pertanyaan, silakan.

872. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik. Kepada Ahli, misalnya ini kaitan dengan hak kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Misalnya, ada suatu perusahaan ... misalnya (...)

873. KETUA: SUHARTOYO

Agak kuat, Pak!

874. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Misalnya ada satu perusahaan menyatakan bahwa kami tidak menganjurkan untuk karyawan kami menjadi tim pemenangan. Nah, dalam konteks itu apakah menurut Ahli dia melanggar kepada hak

kebebasan yang notabene karyawan itu biasanya kalau mendengar kata pimpinan itu pasti ikut. Nah, menurut Ahli bagaimana?

875. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Baik. Saya jawab, ya. Dalam hal itu menurut pandangan dan pendapat saya tergantung. Artinya, informasi itu dia terima, ya, sebagai karyawan, itu kan dia dengar, ya kan? Sedangkan dia pikirkan, dia pertimbangkan dan itu sifatnya ... apa namanya ... katakanlah imbauan begitu, ya, kan? Itu imbauan.

Nah, yang saya catat di sini adalah jika itu ada indikator ... apa namanya ... sesuatu itu yang melanggar hukum, intimidasi misalnya, kan begitu? Tapi kalau itu imbauan, ajakan, ya, namanya orang mau dipilih, begitu, di dalam sebuah kontestasi politik, tentukan harus ada ininya ... apa namanya itu ... tawaran-tawaran, kan enggak mungkin diam-diam saja. Nah, jadi untuk orang menawarkan, begitu. Nah, tawaran-tawaran itu soal diterima atau tidak, tergantung orang yang menerima itu dan cara-caranya juga harus cara-cara (...)

876. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Maksud saya, Ahli ... izin, izin, Ahli.

877. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Ya?

878. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Maksud saya kan ini kaitannya dengan hak konstitusional berkaitan dengan kebebasan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat, ya, kan?

879. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Oke.

880. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Nah, ini ada anjuran ini yang seperti saya ambillah seperti contoh yang tadi Ahli sampaikan ada anjuran bahwa kami menganjurkan untuk tidak menjadi tim pemenang. Sementara yang namanya kontestasi pemilu itu tetap butuh tim pemenang. Menurut Ahli, ketika ada satu komunitas masyarakat dalam satu perkebunan dalam kondisi yang

seperti tadi saya sampaikan, bagaimana secara spesifik, Ahli? Mohon maaf.

881. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Ya. Hal itu kalau menurut pendapat saya dimungkinkan itu. Karena adanya kebebasan apa tadi ya ... di dalam hal berpolitik tadi.

882. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Kemungkinan apa maksudnya Ahli? Mohon izin.

883. KETUA: SUHARTOYO

Dimungkinkan apa, Bapak? Dimungkinkan untuk pilihannya untuk melarang orang itu bisa dibenarkan atau melarang itu kemudian mengganggu hak-hak kebebasan, berserikat, berkumpul itu pertanyaannya esen ... esensi dasarnya dari Kuasa Hukum (...)

884. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Betul.

885. KETUA: SUHARTOYO

Seperti itu, Bapak. Ya, bagaimana?

886. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Ya. Yang saya jawab itu kebebasan berserikat, berkumpul itu dibolehkan dan itu dimungkinkan.

887. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

888. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Ya.

889. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sudah. Jadi, boleh, Pak. Secara a contrario sesungguhnya pelanggaran itu bergesekan dengan hak seseorang untuk berserikat, berkumpul.

890. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, Yang Mulia.

891. KETUA: SUHARTOYO

Dari Termohon ada pertanyaan untuk Ahli Pihak Terkait?

892. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Izin, Yang Mulia.

893. KETUA: SUHARTOYO

Cukup?

894. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

1 saja, Yang Mulia.

895. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

896. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ahli, dalam pengaturan pelaksanaan pemilu atau pilkada ada juga ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalam ... di luar dari Undang-Undang Pilkada maupun Pemilu yang itu berhubungan dengan kebebasan masyarakat, misalnya Undang-Undang HAM, Undang-Undang ITE, atau KUHP misalnya karena menyangkut beberapa tindakan yang saat ini dikategorikan sebagai pelanggaran terkait dengan pilkada atau terkait dengan pemilu.

Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana ketentuan-ketentuan yang berada di luar rezim atau Undang-Undang Pemilu dan Pilkada tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan asas luber dan jurdil?

Yang kedua, bagaimana mengukurnya asas luber dan jurdil ini ketika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berada di luar dari rezim Undang-Undang Pemilu ataupun Undang-Undang Pilkada? Itu saja. Terima kasih.

897. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Baik. Jadi undang-undang yang berada di luar rezim Undang-Undang Pemilihan Umum dan Pilkada itu, itu artinya itu kalau ada tadi

temuan-temuan tadi, ya. Temuan-temuan yang sifatnya pelanggaran tadi, nah hal itulah yang kemudian nanti kalau di ... apa namanya ... di Badan Pengawas Pemilihan Umum, misalnya, ya, Bawaslu itu kan ada Satgakkumdu (Satuan penegakkan hukum terpatu), tentu di situ akan diproses, ya. Artinya ada atau tidak, gitu, ya, unsur-unsur yang ... apa tadi ... undang-undang yang berada di luar rezim Undang-Undang Pilkada karena di situ kan ada ... apa namanya itu ... kolaborasi, ya, koordinasi antara Bawaslu sendiri dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, begitu.

898. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Cukup? Jangan angguk-angguk, Pak! Nanti nulis ... tulis di Berita Acaranya sulit kalau ... cukup?

899. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Ya, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

900. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dari Hakim? Silakan, Prof. Saldi!

901. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Ahli?

902. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Ya, Yang Mulia.

903. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bisakah kami diberi perspektif, terutama perspektif hukum tata negara dan hukum pemilihan karena di sini ada salah satu Petition Pemohon itu menyatakan, "Diskualifikasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati." Apakah di dalam perspektif hukum tata negara kita ... begini pertanyaannya, bagaimana Ahli menjelaskan dari perspektif hukum tata negara dan perspektif hukum pemilihan kita perihal frasa *diskualifikasi hasil penghitungan perolehan suara*? Satu.

Apa implikasinya terhadap hak pilih warga negara di frasa ini?
Yang ketiga, apa implikasinya terhadap sistem pemilihan?
Terima kasih, Pak Ketua.

904. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, Pak!

905. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Baik, Yang Mulia. Jadi frasa *diskualifikasi* itu dalam perolehan penghitungan suara, ya, itu hanya dapat dilakukan itu kalau ada ... apa namanya ... rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atas dasar laporan atau temuan, begitu. Nah, itu dia. Jadi artinya itu kan harus ... apa ya ... berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Kemudian tadi yang kedua adalah masalah ... yang kedua tadi (...)

906. KETUA: SUHARTOYO

Dicatat mestinya. Bapak punya asisten atau sambil mencatat, jadi enggak lupa. Yang kedua lupa, Bapak?

907. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Pembatalan suara. Diskualifikasi. Mohon, Prof, boleh izin di ... diulangi, Prof.

908. KETUA: SUHARTOYO

Sambil mencatat Bapak mestinya. Dicapat! Jadi tidak ... tolong, Prof, bantu diulang lagi pertanyaan kedua dan ketiga.

909. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ini kalau Pak Ketua yang perintah harus saya laksanakan, tapi kalau Ahli yang perintah saya enggak mau sebetulnya ini. Biar suasananya agak ... agak cair sedikit lah. Pertanyaan kedua saya itu, Ahli, apa implikasi diskua ... apa ... frasa *diskualifikasi hasil penghitungan suara* itu, baik dilihat dalam konteks hukum tata negara, maupun dalam konteks hukum kepeiluan? Terima kasih.

910. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Baik. Jadi, implikasi dari frasa *diskualifikasi pembatalan suara*, itu artinya di sini sebenarnya apa ya ... aturan-aturan hukum tadi yang sudah dibuat dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada itu tidak ... apa namanya ... tidak dapat terimplementasi dengan baik, tidak tegak, begitu, dan apa ya ... di dalam masyarakat itu ada semacam

ini ... jadi semacam tidak ada kepercayaan, begitu, ya, di dalam hal itu, distrust, begitu. Nah sehingga, ya, implikasinya tentu kalau sudah didiskualifikasi tentu batal dia itu, ya. Batal tidak dapat ... apa namanya ... mengikuti kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan, begitu.

Nah kemudian. Jadi suara di ... dibatalkan, di dalam hal ini, ya, tentu hak pilih masyarakat sebagai apa tadi ... sebagai wujud dari kedaulatan rakyat tadi, dalam hal ini tentu rakyat dirugikan dalam hal ini.

Jadi itu yang implikasi-implikasinya tadi, sehingga kalau tadi dalam sistem kepartaian tentu saya pikir apa, ya, Yang Mulia, sistem kepartaian kita yang perlu diperbaikilah, perlu dibenahi begitu karena ini kan dampaknya kepada kemaslahatan orang banyak, begitu, kepada masyarakat luas yang kita laksanakan 5 tahun sekali, tidak sekadar pesta demokrasi rakyat yang apa namanya ... semua orang terlibat di situ menjadi suatu perhatian publik yang cukup kuat, begitu, tapi juga apa namanya ... harus apalah ... memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Dan tentu juga menjamin apa ya ... adanya sebuah kohesivitas dalam kita hidup bermasyarakat dan bernegara ini.

Nah kemudian, tentu dalam hal ini menurut pandangan saya tidak dapat atau tidak boleh dibatalkan suara rakyat itu di dalam hasil pemilihan umum, gitu. Karena itu, ya, dalam rangka apa tadi ... menjaga amanah rakyat tadi, begitu. Jadi tidak sekadar persoalan jumlah-jumlah, mungkin lebih kepada persoalan hak-hak konstitusional rakyat. Tentu kita menginginkan pemilu yang lebih ber ... berkualitas ke depannya.

Mungkin itu pendapat saya, Yang Mulia.

911. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan!

912. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ahli, itu diskualifikasi yang memerlukan rekomendasi Bawaslu, itu diskualifikasi yang bagaimana, ya? Sebab tadi kan apa ... Ahli menyatakan, "Ini enggak bisa ini karena enggak ada rekomendasi Bawaslu." Apakah diskualifikasi hasil penghitungan perolehan suara ini masih memerlukan rekomendasi Bawaslu atau tidak? Atau diskualifikasi bagaimana yang memerlukan rekomendasi Bawaslu itu?

913. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Ya. Tentu membutuhkan rekomendasi dari Bawaslu karena pelanggaran pemilu, Yang Mulia. Nah, ini tentu kan kalau dari ... dari masyarakat kan adanya aduan, adanya laporan dari masyarakat, kemudian atau temuan dari Bawaslu itu sendiri karena adanya

pelanggaran-pelanggaran di dalam hal pelaksanaan pilkada itu sendiri. Demikian, Yang Mulia.

914. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

915. KETUA: SUHARTOYO

Prof. Enny, cukup? Ya.

Ya, memang ini Pak Ahli, Pak Mirza, memang kesimpulan keterangan Bapak mesti harus diklirkan ini. Di penutup ini kan, "Adanya dugaan pelanggaran TSM terhadap salah satu pasangan calon," jadi diskualifikasi, "Yang mengakibatkan diskualifikasi." Ini konteksnya adalah adanya salah satu pasangan calon yang melanggar TSM. Penegasan Bapak selanjutnya adalah tidak bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tanpa rekomendasi dari proses sengketa pelanggaran di Bawaslu, rekomendasi atau proses sengketa. Itu yang harus dianu ... Pak, harus diklirkan. Konstruksi bangunan pemikiran itu dari mana? Ataukah dasar hukumnya dari mana pendapat Bapak ini? Karena kan ... bagaimana dengan perkara-perkara yang memang munculnya baru di Mahkamah Konstitusi? Di fakta-fakta persidanganlah kemudian muncul. Ini terlepas konteksnya adalah berkaitan dengan perkara ini atau tidak, kan ini adalah sesuatu ... apa ... pengetahuan yang general. Jadi, harus diluruskan ini.

Dari mana Bapak bisa membangun pemikiran seperti itu? Dan dasar hukumnya apa? Tentunya kan begitu. Bisa dijelaskan itu?

916. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Ya. Saya tambahkan, Yang Mulia.

Semua persoalan pemilu harus masuk ke Bawaslu. Nah, setelah itu, diproses, lalu diberikan rekomendasi. Sepanjang tidak direkomendasi, tidak dibolehkan. Nah itu, Yang Mulia.

917. KETUA: SUHARTOYO

Gitu, ya? Termasuk perkara yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi sekalipun, ya?

918. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRZA NASUTION

Ya, Yang Mulia.

919. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Baik. Terima kasih untuk keterangannya, Ahli Mirza Nasution. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan. Sudah bisa meninggalkan persidangan.

Dan Mahkamah langsung mendengar keterangan dari Bawaslu. Silakan, dijelaskan pokok-pokoknya saja! Sejauh mana pengawasan yang dilakukan terbatas pada PSU ini? Jadi, tidak perlu yang lain-lain disampaikan. Waktunya 10 menit!

920. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAP

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan menyampaikan keterangan kami dalam sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, yaitu Bawaslu ... bahwa Bawaslu Labuhanbatu Selatan dalam hal tahapan pembuktian masih tetap dalam keterangannya semula beserta dengan alat buktinya mulai dari PK-1 sampai dengan PK-9.

Kemudian, dalam hal semua dalil maupun keterangan saksi-saksi Pemohon pada Pokok Permohonannya, Bawaslu Labuhanbatu Selatan dan jajaran pengawas di bawahnya tidak pernah menemukan hal yang dimaksud yang merupakan dugaan pelanggaran pemilihan. Kemudian, tidak pernah mendapat laporan dari masyarakat maupun dari pihak-pihak lainnya mulai dari berjalannya tahapan pemungutan suara ulang sampai dengan berakhirnya pemungutan suara ulang dalam jangka 30 hari kerja sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, selama tahapan PSU Bawaslu Labuhanbatu Selatan dan jajaran di bawahnya tetap melakukan pengawasan dengan bentuk monitoring secara langsung ke 16 TPS dan juga disupervisi oleh Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga tetap melakukan supervisi dan pembekalan ke jajaran di bawahnya, yaitu panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, serta pengawas TPS terkait dengan pengawasan pemugutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi.

Inti daripada keterangan kami ini bahwa kami di Bawaslu Labuhanbatu Selatan dan jajaran di bawahnya tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima laporan dari pihak mana pun.

Mungkin ini saja, Yang Mulia. Terima kasih.

921. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, temuan-temuan tidak ada?

922. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP

Tidak ada, Yang Mulia.

923. KETUA: SUHARTOYO

Laporan tidak ada?

924. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP

Tidak ada, Yang Mulia.

925. KETUA: SUHARTOYO

Apalagi rekomendasi, ya?

926. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP

Ya, Yang Mulia, apalagi rekomendasi.

927. KETUA: SUHARTOYO

Dari mana Saudara mengeluarkan itu?

928. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP

Siap, Yang Mulia.

929. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Ada pertanyaan?

930. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.
Pemohon?

931. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, Yang Mulia.

932. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Selama proses ... apa namanya ... menuju pemungutan suara ulang itu, 16 TPS, ya?

933. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, Yang Mulia.

934. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu apa saja yang pernah dilaporkan oleh tim prinsipal Saudara ke Bawaslu? Ada enggak laporan? Dan laporan-laporan itu apa saja? Kalau ada laporan itu, Anda bisa sebutkan di bukti P berapa itu? Biar kami cek.

935. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ada, Yang Mulia, di P-257, P (...)

936. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! P berapa?

937. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

P-257.

938. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! P-257?

939. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Maaf, Yang Mulia.

940. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa?

941. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

P-258.

942. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu. P-257, P-258 ini ndak beda ini, sudah ini. P-258, coba lihat!

943. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

P-258 surat dari DPT ... DPD Partai Amanat Nasional. Kemudian, surat kita P-259, P-260, P-261 (...)

944. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar, satu-satu! Ini (...)

945. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik.

946. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dikasih kesempatan sedikit jadi panjang mau menguraikannya. P-258 itu laporan dari PAN, ya?

947. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, Yang Mulia.

948. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

PAN. Kalau P-259?

949. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

P-259 permintaan (...)

950. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! "Surat Permohonan Berkas Ketua KPU Labuhanbatu Selatan." Ini yang saya maksud ini surat laporan ke Bawaslu ada, enggak?

951. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ke Bawaslu (...)

952. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda dengar, ndak, tadi pertanyaan saya?

953. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Mohon izin, Yang Mulia.

954. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada atau tidak laporan ke Bawaslu? Ini kan sebentar ini Bawaslu menyebut, "Tidak ada laporan sama sekali." Nah, sekarang saya tanya ini?

955. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ada, ada surat kita, Yang Mulia. Dibalas oleh (...)

956. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Surat di P berapa itu?

957. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Perihal penjelasan.

958. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini supaya tidak ... apa ini ... dusta di antara kita ini. Kalau enggak ada laporan ke Bawaslu, bilang saja.

959. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Tidak ada, Yang Mulia.

960. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, tidak ada. Terima kasih, Pak Ketua.

961. KETUA: SUHARTOYO

Silakan! Cukup?

Baik. Ya, sudah kalau begitu, sudah selesai pemeriksaan ini. Karena memang giliran terakhir adalah Mahkamah Konstitusi ingin mendapatkan penjelasan dari Bawaslu soal hasil pengawasan dan bukan untuk konsumsi atau Para Pihak untuk mengajukan pertanyaan.

Dengan demikian, sebelum ditutup persidangan ini, Mahkamah akan mengesahkan bukti. Dari Pemohon, bukti yang diajukan Bukti Tambahan P-86 sampai dengan P-271, betul, ya, Pak?

962. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Betul, Yang Mulia.

963. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian dari Termohon, Bukti T-20 tambahannya sampai dengan T-23?

964. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

T-23, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

965. KETUA: SUHARTOYO

Pak Andi itu pakai peci, jadi saya agak pangling tadi.

966. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Biar enggak sama, Yang Mulia.

967. KETUA: SUHARTOYO

Karena Jumat, ya?

Pihak Terkait, Ibu, Bukti PT-52, 1 saja tambahannya? Baik. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, pemeriksaan Perkara Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021 sudah selesai dan tentunya nanti kami dari Panel akan menyampaikan hasil pemeriksaan ini kepada Mahkamah Konstitusi melalui 9 hakim.

Oh, ya. Ini ada diingatkan dari Kepaniteraan tadi lupa. Bukti dari P Pemohon itu P-87 dan P-89, ada ketidaksesuaian ini, ya, nanti dicek lagi, supaya ... kalau betul, supaya disesuaikan. Jadi, kami lanjutkan, jadi kami dari Hakim Panel akan melaporkan seluruh hasil pemeriksaan ini kepada Mahkamah Konstitusi melalui 9 Hakim, melalui Rapat Permusyawaratan Hakim secara Pleno. Nah, nanti Para Pihak tinggal menunggu bagaimana tentang perkembangan perkara ini. Dan dari Kepaniteraan, tentunya nanti akan memberitahukan lebih lanjut.

Sebelum kami tutup, ada pertanyaan dari Pemohon?

968. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Cukup, Yang Mulia.

969. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, Bapak. Dari Pihak Terkait? Oh, sori. Dari Termohon dulu, Termohon?

970. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, cukup.

971. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Pihak Terkait?

972. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA

Cukup, Yang Mulia.

973. KETUA: SUHARTOYO

Cukup. Dari Bawaslu boleh tanya kalau (...)

974. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP

Cukup, Yang Mulia.

975. KETUA: SUHARTOYO

Perlu apa stempel untuk ... enggak?

976. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP

SPPD, Yang Mulia.

977. KETUA: SUHARTOYO

Ke Bawaslu Pusat atau MK?

978. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP

Ke MK, Yang Mulia.

979. KETUA: SUHARTOYO

Administrasi. Ha?

980. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP

Ke MK, Yang Mulia.

981. KETUA: SUHARTOYO

MK. Nanti bisa. Itu nanti kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan, Pak. Karena itu bukan karena finansialnya, tapi kan tertib administrasinya itu.

982. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP

Siap, Yang Mulia.

983. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Cukup, Prof? Prof?
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.51 WIB

Jakarta, 28 Mei 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

